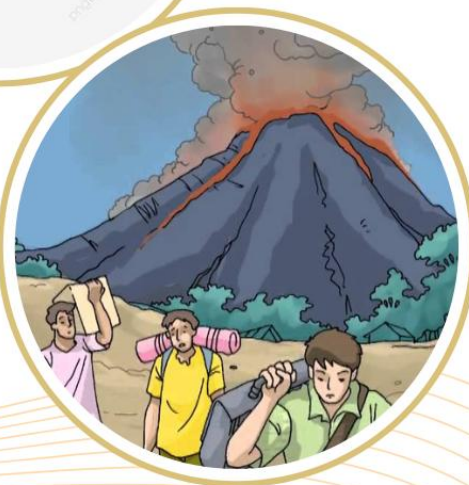




RENSTRA

TAHUN 2025-2029



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA BLITAR**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT karena dapat diselesaikannya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Blitar Tahun 2025-2029.

Renstra BPBD Kota Blitar Tahun 2025-2029 sendiri merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), mulai dari tingkat nasional hingga daerah (Kota Blitar), serta visi dan misi Kepala Daerah, khususnya yang berhubungan dengan penanggulangan bencana dan akan diimplementasikan di Kota Blitar. Karena itu, Renstra BPBD Kota Blitar menjadi salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menyangkut urusan penanggulangan bencana yang berlaku pada tahun 2025-2029. Dan, Renstra BPBD Kota Blitar ini diharapkan dapat mengakomodasi kepentingan berbagai unsur pelaksana program dan kegiatan penanggulangan bencana di Kota Blitar.

Demikian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2025-2029 disusun dengan sejumlah parameter yang dapat dipertanggungjawabkan. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat secara internal maupun bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*), dan terima kasih atas partisipasinya selama penyusunan Renstra BPBD ini berlangsung.

Blitar, Agustus 2025
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kota Blitar



AGUS SUHERLI, SH
Pembina Tk. I
NIP: 1968080819970310006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah lima tahunan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pada perangkat daerah tersebut. Dalam konteks pengertian, rencana strategis merupakan acuan dasar untuk menentukan strategi yang dilakukan oleh sebuah organisasi untuk mengelola kondisi saat ini, agar dapat melakukan proyeksi kondisi pada masa yang akan datang, sekaligus menjadi panduan pedoman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah sendiri dilakukan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025, yang meliputi:

1. Persiapan
 - a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah;
 - b. Orientasi mengenai Penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
 - c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
 - d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dilakukan selaras dengan RPJMD dan mencakup:
 - a. Analisis gambaran pelayanan;
 - b. Analisis permasalahan;
 - c. Penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
 - d. Analisis isu strategis;
 - e. Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam RPJMD;
 - f. Perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
 - g. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam RPJMD.
3. Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan menyempurnakan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dan disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi untuk memastikan rancangan Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan RPJMD.
4. Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Peraturan Keputusan Walikota Blitar.

Fungsi Renstra Perangkat Daerah sendiri sebagai acuan dalam mengoperasionalkan rencana kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar. Rencana tersebut tidak semata-mata hanya disusun melainkan rencana yang telah dibuat harus dilaksanakan sebagai ukuran menilai seberapa banyak rencana strategi yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar dalam rangka mencapai visi-misi jangka menengah.

Sebagai salah satu dokumen perencanaan, Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2025-2029 tidak dapat dilepaskan dari peran dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Terhadap RPJMN, Renstra Nasional dan Renstra K/L (BNPB), Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar mengakomodasi arah kebijakan pembangunan nasional pada urusan penanggulangan bencana dan sekaligus menunjang fokus utama pembangunan nasional yang mengarah pada ketahanan pangan dan energi.

Terhadap RPJMD dan Renstra Provinsi Jawa Timur, termasuk Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur, Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar turut mengakomodasi kebijakan-kebijakan regional, terutama pada urusan penanggulangan bencana. Mengingat, penanganan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan/atau komitmen bersama seluruh komponen masyarakat, dari tingkat nasional hingga daerah.

Terhadap RPJMD Kota Blitar, Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar disusun dengan bertumpu pada Visi Walikota Blitar: **“Kota Blitar yang Maju, Sehat dan Sejahtera Menuju Kota Masa Depan”**; dan Misi Walikota Blitar: (1) Mewujudkan Kota Blitar Kota Pancasila yang Aman, Religius dan Nasionalis; (2) Mewujudkan Kota Blitar Sehat dan Sejahtera; (3) Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar yang Berkelanjutan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis Smart Governance; (4) Mengembangkan Potensi Pendidikan, Pemuda dan Perempuan sebagai Generasi Emas yang Cerdas dan Berkarakter; dan (5) Mewujudkan Kota Blitar sebagai Kota Perdagangan, Jasa, Pariwisata dan Industri yang Berkelanjutan dengan Berbasis Teknologi, Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari implementasi Visi dan Misi Walikota Blitar yang dijabarkan di dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2025-2029; atau, dalam kata lain Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar dapat dijadikan sebagai dokumen teknis.

Sebab, di dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2025-2029 termaktub visi, misi, arah kebijakan teknis dan indikasi rencana program setiap bidang kewenangan dan/atau fungsi tugas pemerintahan untuk jangka waktu lima tahunan yang disusun Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar. Sehingga, Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

- 1) Ke mana arah pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar akan diarahkan pengembangannya dan apa yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang;
- 2) Bagaimana cara mencapainya; dan
- 3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar apa yang diinginkan tercapai.

Sementara, terhadap Renja Perangkat Daerah, Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar merupakan salah satu dokumen perencanaan yang menjadi acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah setiap tahunnya. Mengingat, Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen turunan dari Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar dan sejumlah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan panjang lainnya.

Dan, guna mendapatkan dukungan optimal dalam implementasi, maka di dalam proses penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2025-2029 telah terbangun komitmen dan kesepakatan dari semua *stakeholder* dengan pendekatan teknokratis, demokratis dan partisipatif. Hal ini ditujukan agar di dalam proses implementasinya, prinsip-prinsip transparansi, demokratisasi dan akuntabel dapat terwujud.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);

8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
28. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
29. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6); dan
30. Peraturan Daerah Kota Blitar tentang RPJMD (menyusul)

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud: penjabaran RPJMD Kota Blitar Tahun 2025-2029 sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah dan perangkat daerah selama periode lima tahun; sebagai dasar dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahunan; sebagai acuan mengukur kinerja perangkat daerah tahunan hingga lima tahunan; sebagai arah dan pedoman bagi jajaran aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar dalam melaksanakan prioritas-prioritas pembangunan daerah di bidang penanggulangan bencana; memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam perencanaan pembangunan di bidang penanggulangan daerah; serta mempermudah pengendalian dan pengawasan dalam program, kegiatan dan sub-kegiatan di bidang penanggulangan bencana daerah.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2025-2029 adalah:

- a) Menyusun arah kebijakan dan program pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar yang terarah, terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan Visi dan Misi Walikota Blitar.
- b) Menyelaraskan program, kegiatan dan sub-kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kota Blitar Tahun 2025-2029.
- c) Menentukan indikator kinerja dan target yang terukur sebagai tolok ukur evaluasi pencapaian kinerja perangkat daerah.
- d) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan efektivitas kinerja perangkat daerah dalam pelayanan publik secara prima.
- e) Bahan penyusunan RKPD
- f) Menjadi acuan penyusunan dokumen perencanaan tahunan (Renja) dan dokumen anggaran (RKA/DPA) perangkat daerah.
- g) Mengidentifikasi kinerja pelayanan, permasalahan dan isu strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar selama lima tahun terakhir dan lima tahun mendatang.
- h) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi setiap tahun anggaran selama tahun 2025-2029.
- i) Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi uraian singkat tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2025-2029.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menguraikan secara singkat tentang Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, yang memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah; Sumber Daya Perangkat Daerah; Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; dan Kelompok Sasaran Layanan. Serta Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah, yang memuat tentang Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah; dan Isu Strategis.

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
 - 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan
 - 2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah
 - 2.1.7 Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1 Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah
 - 2.2.2 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.2.3 Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 2.2.4 Isu Lingkungan Dinamis
 - 2.2.5 Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisikan uraian singkat tentang Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029; Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029; serta Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menguraikan secara singkat tentang Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan PD Tahun 2025-2029; serta Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

- 4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan.
- 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB V PENUTUP

Menguraikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2025-2029.

BAB II

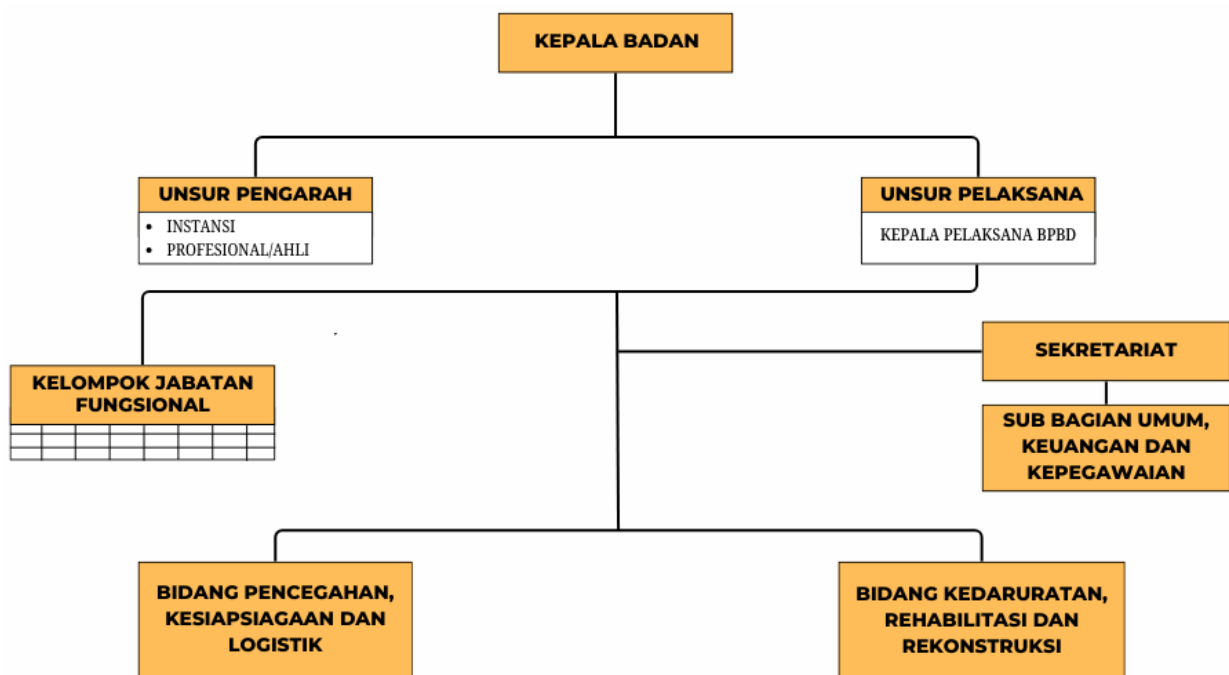
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar merupakan salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar. Dalam Peraturan Walikota Blitar tersebut, dijelaskan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana serta bertanggung jawab langsung kepada Walikota Blitar dan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar tersaji sebagai berikut:



Secara detail, tugas dan fungsi masing-masing jabatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipaparkan sebagai berikut:

A. Kepala

- (1) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar mempunyai tugas:
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. menetapkan prosedur penyelenggaraan pencegahan, kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
 - f. menetapkan prosedur penyelamatan dan evakuasi korban bencana
 - g. melaksanakan penataan sistem dasar penanggulangan bencana
 - h. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - i. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - j. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - k. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (2) Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien ;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh
 - c. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, logistik dan peralatan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

B. Unsur Pengarah

- (1) Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam melaksanakan tugas penanggulangan bencana;
- (2) Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
 - b. pemantaun;
 - c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah; dan

- d. mekanisme pengisian unsur pengarah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Unsur Pelaksana

- (1) Kepala Pelaksana BPBD mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi :
 - a. Pra bencana;
 - b. Saat tanggap darurat;
 - c. Pasca bencana.
- (2) Kepala Pelaksana BPBD dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkoordinasian;
 - b. pengkomandoan;
 - c. Pelaksana; dan
 - d. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh pimpinan baik di dalam maupun diluar organisasi sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Fungsi koordinasi, merupakan fungsi koordinasi Kepala Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui koordinasi dengan perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.
- (4) Fungsi komando, merupakan fungsi komando Kepala Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah – langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
- (5) Fungsi pelaksana, merupakan fungsi pelaksana Kepala Pelaksana BPBD dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang – undangan;

D. Sekretariat Pelaksana

- (1) Sekretariat pelaksana dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana;
- (2) Sekretariat pelaksana mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi di lingkungan Badan meliputi perencanaan, pengkoordinasian tugas pada bidang – bidang, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, administrasi kepegawaian, dan administrasi keuangan;
- (3) Untuk menjalankan tugas, Sekretariat pelaksana menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Badan;
 - b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja unit kerja secara terpadu;
 - c. pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang di lingkungan Badan;
 - d. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan penyusunan program / kegiatan Sekretariat;

- e. pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
- f. pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- g. pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- h. fasilitasi penyusunan Penetapan Kinerja (PK) dan perubahan penetapan kinerja;
- i. pengkoordinasian internal dan eksternal serta pembinaan penyelenggaraan organisasi dan tataaksana organisasi Badan;
- j. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan urusan rumah tangga dan tata usaha Badan;
- k. pengkoordinasian dan fasilitasi administrasi perjalanan dinas, tugas-tugas keprotokolan dan kehumasan;
- l. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi perlengkapan, sarana prasarana, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
- m. fasilitasi pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- n. fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- o. fasilitasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- p. pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, tata laksana dan produk hukum lainnya;
- q. fasilitasi pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
- r. pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- s. fasilitasi dan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing bidang dan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- t. fasilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- u. fasilitasi pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- v. fasilitasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)
- w. fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi Standart Pelayanan Minimal urusan penanggulangan bencana;
- x. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penanggulangan bencana;

- y. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang Penanggulangan Bencana secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
- z. penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi umum, kepegawaian, kearsipan dan penatausahaan keuangan;
- aa. penyelenggaraan dan pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan informasi dan publikasi;
- bb. pengkoordinasian penyusunan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Badan;
- cc. pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian melaksanakan tugas :

- a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan penatausahaan barang;
- b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan umum, keuangan, kepegawaian dan penatausahaan barang;
- c. menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- d. menyelenggarakan kegiatan pelayanan administrasi umum, penatausahaan barang, kepegawaian dan pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban keuangan;
- e. melakukan penatausahaan keuangan Badan dan pengelolaan urusan gaji pegawai Badan, serta verifikasi surat pertanggungjawaban (SPJ);
- f. penyiapan usulan pejabat pengelola keuangan di lingkup Badan;
- g. melaksanakan dan mengelola surat menyurat dan tata kearsipan;
- h. melaksanakan dan mengelola urusan rumah tangga, protokoler, upacara dan rapat dinas;
- i. pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
- j. melaksanakan urusan keamanan, kebersihan dan tata laksana;
- k. melaksanakan dan pengendalian tata usaha pengadaan, pencatatan, penyimpanan, pendistribusian, perawatan barang inventaris atau asset perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
- l. melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- m. melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat urusan penanggulangan bencana;
- n. menyusun, mengelola dan memelihara data administrasi kepegawaian dan tugas-tugas kehumasan;
- o. Menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);

- p. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- q. melaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan / atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan.
- r. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas, pendataan hasil kerja serta Menyusun pelaporan kinerja administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan penatausahaan barang; dan
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

E. Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Logistik

- (1) Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Logistik dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD;
- (2) Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Logistik mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan mengkoordinasikan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta dukungan logistik dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk menjalankan tugas dimaksud, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan dibidang Pencegahan, mitigasi dan Kesiapsiagaan pada prabencana serta dukungan logistik dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta dukungan logistik dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta dukungan logistik dan pemberdayaan masyarakat;
- d. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi tugas dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana dan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta dukungan logistik dan pemberdayaan masyarakat;
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta dukungan logistik dan pemberdayaan masyarakat; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

F. Bidang Kedaruratan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi

- (1) Bidang Kedaruratan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD;
- (2) Bidang Kedaruratan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan dibidang tanggap bencana dan penanggulangan pasca bencana.

Untuk menjalankan tugas dimaksud, Bidang Kedaruratan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi serta kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sesuai kebijakan Kepala Badan;
 - b. Penyusunan dan pelaksanaan program dan / atau kegiatan pendukung di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi serta kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - c. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi serta kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - d. pelaksanaan program, evaluasi dan kajian strategis serta kerjasama dibidang di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi serta kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - e. fasilitasi kegiatan di bidang di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi serta kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - f. penyusunan instrumen operasional tugas bidang di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi serta kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - g. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi tugas di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi serta kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - h. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi serta kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - i. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, serta kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya
- G. Kelompok Jabatan Fungsional
- Kelompok Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Mengacu pada macam sumber daya yang dimiliki, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar di dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki sumber daya yang berupa sumber daya manusia dan aset/modal. Sumber daya manusia pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar jika mengacu pada struktur organisasi di atas diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar
Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah Pegawai		
		L	P	Total
1	Strata 3 (S3)	-	-	-
2	Strata 2 (S2)	-	-	-
3	Strata 1 (S1)	7 orang	5 orang	12 orang
4	Diploma 3 (D3)	1 orang	-	1 orang
5	SMA sederajat	1 orang	2 orang	3 orang
6	SMP sederajat	-	-	-
7	SD sederajat	-	-	-
Total		9 orang	7 orang	16 orang

*Data termasuk PPPK

Dari tabel di atas dapat diketahui dari jumlah pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar yang lulusan S1 berjumlah sepuluh orang; D3 sederajat berjumlah satu orang; SMA sederajat berjumlah tiga orang.

Sementara, berdasarkan pangkat dan golongan, terklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar
Berdasarkan Pangkat dan Golongan/Ruang

No	Pangkat/Golongan	Jumlah Pegawai		
		L	P	Total
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	-	-	-
2	Pembina Tk. I (IV/b)	1 orang	-	1 orang
3	Pembina (IV/a)	2 orang	1 orang	3 orang
4	Penata Tk. I (III/d)	1 orang	2 orang	3 orang
5	Penata (III/c)	-	-	-
6	Penata Muda Tk. I (III/b)	1 orang	-	1 orang
7	Penata Muda (III/a)	4 orang	3 orang	7 orang
8	Pengatur Tk. I (II/d)	-	1 orang	1 orang
9	Pengatur (II/c)	-	-	-
10	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	-	-	-
11	Pengatur Muda (II/a)	-	-	-
12	Juru Tk. I (I/d)	-	-	-
13	Juru (I/c)	-	-	-
14	Juru Muda Tk. I (I/b)	-	-	-
15	Juru Muda (I/a)	-	-	-
Total		9 orang	7 orang	16 orang

*Data termasuk PPPK

Dari tabel di atas dapat dibaca bahwa pangkat dan golongan/ruang tertinggi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar dan dijabat oleh Kepala Pelaksana adalah Pembina Tk. I (IV/b), sementara yang terendah adalah Pengatur Tk. I (II/d) sebanyak satu orang.

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah Pegawai		
		L	P	Total
1	Eselon II/a	-	-	-
2	Eselon II/b	1 orang	-	1 orang
3	Eselon III/a	1 orang	-	1 orang
4	Eselon III/b	1 orang	1 orang	2 orang
5	Eselon IV/a	-	1 orang	1 orang
6	Fungsional Penyetaraan	1 orang	1 orang	2 orang
Total		4 orang	3 orang	7 orang

Dari tabel di atas diketahui bahwa secara struktural, kelompok jabatan Eselon II/b sebanyak satu orang; jabatan Eselon III/a sebanyak satu orang; jabatan eselon III/b sebanyak dua orang; jabatan eselon IV/a sebanyak satu orang; dan dua orang yang tergabung dalam jabatan fungsional penyetaraan.

Dari segi aset/modal, sarana dan prasarana pendukung kinerja aparaturnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar terdiri dari:

Tabel 2.4
Jumlah Sarana dan Prasarana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Berdasarkan Kondisi

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah Berdasarkan Kondisi	
		Baik	Rusak
1	Kendaraan dinas roda 4	6 kendaraan	-
2	Kendaraan dinas roda 2	5 kendaraan	-
3	Genset	2 buah	-
4	Sound system	1 buah	-
5	Chainsaw	6 buah	-
6	Kamera digital	1 buah	-
7	Rig	1 buah	-
8	LCD Proyektor	1 buah	-
9	HT ICOM dan Hytera	12 buah	-
10	Tenda pengungsi	2 unit	-
11	Traffic cone	10 buah	-
12	Pompa air banjir/genangan	1 buah	-
13	Laptop	7 buah	-
14	PC	10 buah	-
15	Printer	8 buah	-
16	Scanner	2 buah	-
17	Handphone	2 buah	-
18	Drone	1 buah	-

Dari tabel di atas, diketahui bahwa sarana dan prasarana yang dikelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar sebanyak 18 jenis dalam keadaan baik.

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar dapat terbaca melalui tabel 2.5 di bawah ini. Pencapaian kinerja tersebut memuat indikator tujuan, indikator sasaran, indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar selama tahun 2022-2025.

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	IKU/SPM/IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Tingkat Capaian pada Tahun ke-			
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025*)	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Indikator Tujuan: Indeks Ketahanan Daerah	-	0,56	0,58	0,60	0,62	0,40	0,43	0,47	0,41	71,43	74,14	78,33	66,13
2	Indikator Sasaran: Indeks Kapasitas Daerah	IKU OPD	0,53	0,55	0,57	0,59	0,40	0,43	0,47	0,41	75,47	78,18	82,46	69,49
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	SPM/IKK	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	SPM/IKK	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi bencana	SPM/IKK	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

*) Tahun 2025 masih menggunakan angka perkiraan, Realisasi menurun, karena terdapat perubahan penilaian indikator

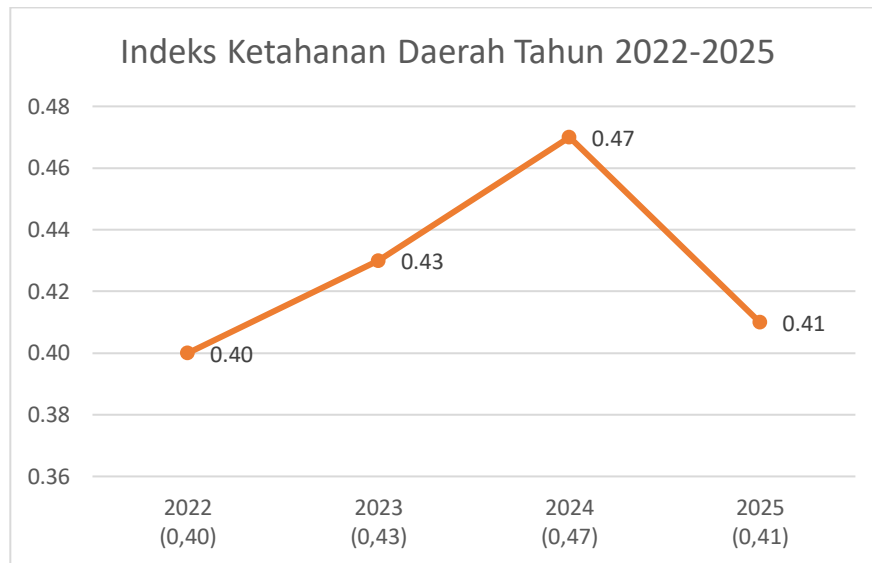
Dari tabel diatas dapat dibaca bahwa pada segi indikator tujuan yang berupa Indeks Ketahanan Daerah, rasio capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar pada rentang tahun 2021-2024 mengalami kenaikan yang signifikan: rata-rata di atas angka 70. Dari angka 71,43 pada tahun 2022 menjadi 78,33 pada tahun 2024. Namun pada tahun 2025 terjadi perubahan penilaian indikator sehingga perkiraan perolehan angka penilaian Indeks Ketahanan Daerah 0,41 dengan capaian 66,13.

Kemudian, pada sasaran yang sekaligus sebagai IKU Perangkat Daerah dengan indikator : Indeks Kapasitas Daerah, rasio capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar pada rentang tahun 2022-2024 juga mengalami kenaikan yang signifikan hingga mencapai angka 82,46 pada tahun 2024. Semula, pada tahun 2022 hanya berada pada kisaran 75,47. Namun pada tahun 2025 terjadi perubahan penilaian indikator sehingga perkiraan perolehan angka penilaian Indeks Ketahanan Daerah 0,41 dengan capaian 69,49. Realisasi yang dicapai belum memenuhi target, hal ini disebabkan belum adanya kebijakan/regulasi/peraturan daerah yang mengatur tentang penanggulangan bencana serta kurang lengkapnya dokumen dan bukti dukung dari OPD terkait dalam pemenuhan dokumen pendukung Indeks Kapasitas Daerah (IKD)

Pada segi indikator kinerja kunci (IKK) dan sekaligus menjadi standar pelayanan minimal (SPM) pada rentang tahun 2022-2025, seluruhnya telah tercapai 100% dari target yang telah ditetapkan di dalam dokumen Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026. Pencapaian ini tidak lepas dari peran aktif para pemangku kepentingan di bidang penanggulangan bencana di dalam menjalankan program, kegiatan dan sub-kegiatan yang telah ditetapkan menjadi prioritas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar dalam rentang tahun 2022-2025. Sehingga, implementasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar benar-benar dirasakan hasil dan kualitasnya di lapangan.

Hal ini menandakan bahwa pencapaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar dalam rentang waktu pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022-2025 berjalan dengan efisien dan efektif. Dengan kata lain, kinerja pelayanan yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar memenuhi ekspektasi masyarakat Kota Blitar sepanjang tahun 2022-2025.

Grafik Indeks Ketahanan Daerah Tahun 2022-2025



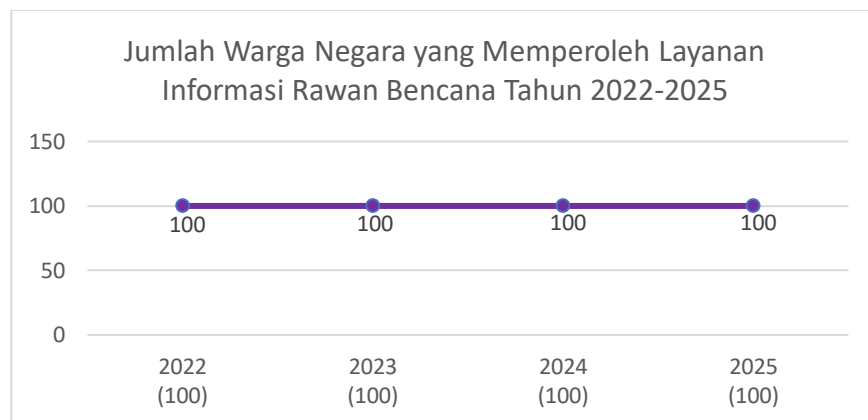
Grafik Indeks Kapasitas Daerah Tahun 2022-2025



Indeks ketahanan daerah yang menjadi indikator tujuan Renstra Perangkat Daerah dan indeks kapasitas daerah yang menjadi indikator sasaran merupakan unsur yang sama untuk menilai seberapa tangguh suatu daerah dalam menghadapi bencana. Dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa nilai indeks mengalami kenaikan yang signifikan mulai tahun 2022-2024. Namun, Perolehan Nilai IKD ini belum memenuhi target. Permasalahan yang dihadapi diantaranya yaitu belum adanya regulasi atau kebijakan teknis dalam upaya penanggulangan bencana, Selain itu kurang lengkapnya dokumen dan bukti dukung dari Perangkat Daerah terkait pemenuhan dokumen pendukung Indeks Kapasitas Daerah (IKD). Sedangkan pada tahun 2025 terjadi perubahan penilaian indikator sehingga perkiraan perolehan angka penilaian Indeks Ketahanan Daerah dan Indeks Kapasitas Daerah mengalami penurunan pada kisaran 0,41.

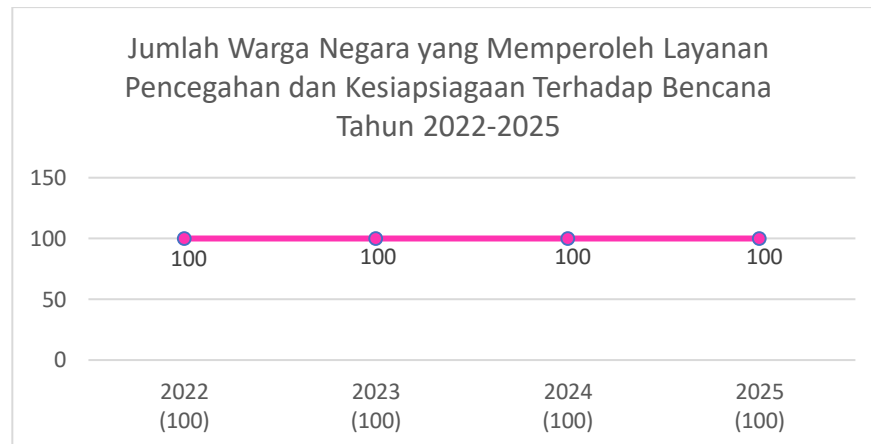
Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah lembaga yang bertugas melaksanakan urusan penanggulangan bencana dan memiliki tanggung jawab untuk mengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub-urusan bencana, yang meliputi Pelayanan informasi rawan bencana, Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, serta Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021. Pelaksanaan SPM ini bertujuan untuk memastikan warga negara mendapatkan pelayanan dasar yang minimal dalam penanganan bencana. Adapun penerima pelayanan dasar SPM sub-urusan bencana adalah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana. Pencapaian SPM sub urusan bencana Kota Blitar dalam rentang waktu 2022-2025 memenuhi target setiap tahunnya, sebagaimana ditunjukkan pada grafik berikut

Grafik Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana Tahun 2022-2025



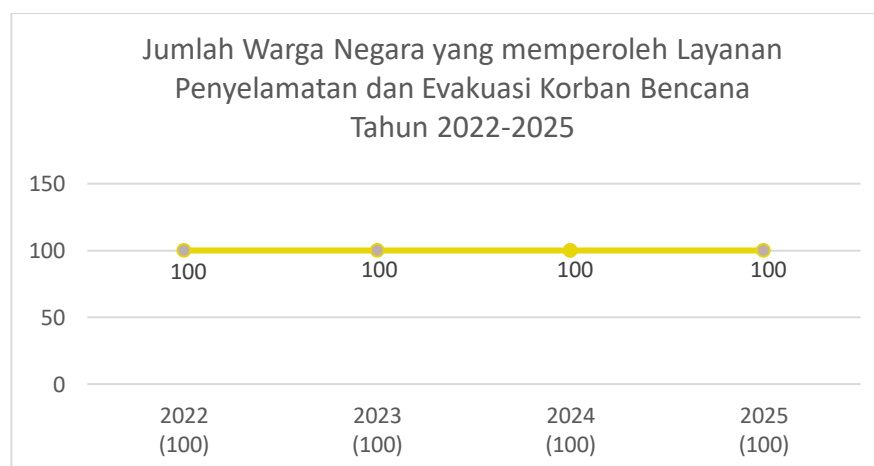
Pelayanan informasi rawan bencana dilakukan dengan cara penyebarluasan informasi bencana melalui media sosial (Instagram, Youtube, website), media elektronik (siar di radio). Di samping itu juga melakukan sosialisasi tatap muka dan edukasi kepada masyarakat di kawasan rawan bencana per jenis ancaman bencana. Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana diperoleh dari Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dibagi jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan. Dari grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa Pelayanan informasi rawan bencana tahun 2022-2025 telah tercapai 100%.

Grafik Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Tahun 2022-2025



Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana adalah serangkaian kegiatan pra-bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan warga negara dalam menghadapi bencana. Pelayanan di bidang ini tetap dibagi atau disesuaikan dengan jenis bencana yang ada. Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana diperoleh dari jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dibagi jumlah warga negara yang berada di Kawasan rawan bencana. Dari grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana tahun 2022-2025 telah tercapai 100%.

Grafik Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Tahun 2022-2025



Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana tahun 2022-2025 adalah 100% yang diperoleh dari jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dibagi jumlah warga negara yang menjadi korban bencana.

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian pelayanan diatas tidak lepas dari peran aktif para pemangku kepentingan di bidang penanggulangan bencana di dalam menjalankan program, kegiatan dan sub-kegiatan yang telah

ditetapkan menjadi prioritas kinerja BPBD Kota Blitar dalam rentang tahun 2022-2025. Sehingga, implementasi kinerja BPBD Kota Blitar benar-benar dirasakan hasil dan kualitasnya di lapangan.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Pada umumnya, kelompok sasaran pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar adalah masyarakat Kota Blitar keseluruhan. Namun, jika melihat prioritasnya, kelompok sasaran pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mencakup:

- 1) Masyarakat Kota Blitar di daerah rawan bencana: individu, kelompok atau komunitas yang berada di wilayah dengan potensi terjadinya bencana, baik yang disebabkan alam maupun non-alam, seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, kekeringan, kebakaran dan jenis bencana lainnya. Kelompok ini menjadi prioritas untuk mendapatkan layanan mitigasi, edukasi kebencanaan, simulasi evakuasi, dan peningkatan kapasitas dalam menghadapi potensi bencana.
- 2) Masyarakat Kota Blitar korban terdampak bencana: individu, kelompok atau komunitas yang mengalami kerugian atau penderitaan akibat kejadian bencana. Terhadap mereka, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar memberikan layanan darurat, bantuan logistik, dukungan psikososial, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana. Hal ini ditujukan untuk mempercepat pemulihan dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap kejadian bencana di masa mendatang.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Di dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar bermitra dengan sejumlah pemangku kepentingan, baik di dalam internal Pemerintah Kota Blitar maupun secara eksternal. Semua upaya ini dilakukan agar pelayanan penanganan bencana, baik pencegahan maupun tindakan di lapangan dapat berjalan secara efektif, efisien dan memuaskan pengguna layanan. Mitra-mitra itu di antaranya:

- 1) Dinas Kesehatan Kota Blitar dan RSUD Mardi Waluyo, yang bersama-sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar memberikan pelayanan dalam hal evakuasi, penanganan darurat, analisa kebutuhan Kesehatan lingkungan pengungsi dan dukungan psikososial
- 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar, yang bersama-sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar memberikan pelayanan dalam hal mitigasi, edukasi kebencanaan, penyediaan sanitasi pengungsi, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana.
- 3) Dinas Pendidikan Kota Blitar, yang bersama-sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar memberikan pelayanan mitigasi, edukasi kebencanaan, simulasi evakuasi, dan dukungan psikososial.
- 4) Dinas Sosial Kota Blitar, yang bersama-sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar memberikan pelayanan mitigasi, edukasi kebencanaan, simulasi evakuasi, dukungan dan mobilisasi bantuan logistik, dan dukungan psikososial.
- 5) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Blitar, yang bersama-sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar memberikan

pelayanan dalam hal mitigasi, edukasi kebencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana.

- 6) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar, yang bersama-sama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar memberikan pelayanan bantuan logistik, mitigasi bencana kekeringanantisipasi gagal panen.
- 7) BPKAD Kota Blitar, yang bersama-sama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar memberikan layanan bantuan stimulan korban terdampak bencana.
- 8) Bagian Perekonomian dan Kesra Sekretariat Daerah Kota Blitar, yang bersama-sama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar memberikan layanan bantuan stimulan korban terdampak bencana.
- 9) DP3AP2KB Kota Blitar, yang bersama-sama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar memberikan pelayanan mitigasi, edukasi kebencanaan, simulasi evakuasi, penyediaan pengungsian ramah anak-perempuan-kelompok inklusif, dan dukungan psikososial.
- 10) Polisi Pamong Praja Kota Blitar, yang bersama-sama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar memberikan pelayanan mitigasi, layanan darurat (dari unit Pemadam Kebakaran), edukasi kebencanaan, dan simulasi evakuasi.
- 11) DLH Kota Blitar, yang bersama-sama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar memberikan pelayanan penanganan bencana kekeringan, penanganan sampah dampak bencana, penanganan darurat LB3 (Limbah Bahan Berbahaya Beracun).
- 12) Diskominfotik Kota Blitar, yang bersama-sama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar memberikan pelayanan call center 112, corong informasi pelaksanaan penanggulangan bencana.
- 13) Kecamatan dan Kelurahan, yang bersama-sama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar memberikan pelayanan zonasi potensi bencana, mitigasi, edukasi kebencanaan, simulasi evakuasi, bantuan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana, dan dukungan psikososial.
- 14) Komando Distrik Militer 0808 Blitar sebagai komandan posko darurat dan Batalyon Infanteri 511 Blitar, yang bersama-sama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar memberikan pelayanan mitigasi, edukasi kebencanaan, layanan darurat, simulasi evakuasi, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana, serta dukungan psikososial.
- 15) Kepolisian Resort Kota Blitar, yang bersama-sama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar memberikan pelayanan mitigasi, edukasi kebencanaan, layanan darurat, simulasi evakuasi, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana, serta dukungan psikososial.
- 16) PMI Kota Blitar, yang bersama-sama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar memberikan pelayanan mitigasi, edukasi kebencanaan, layanan darurat, simulasi evakuasi, dan dukungan psikososial.
- 17) Tagana Kota Blitar, yang bersama-sama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar memberikan pelayanan mitigasi, edukasi kebencanaan, simulasi evakuasi, layanan darurat, penyediaan dapur umum pengungsian/shelter, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana, serta dukungan psikososial.

- 18) Keltana Kota Blitar, yang bersama-sama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar memberikan pelayanan mitigasi, edukasi kebencanaan, simulasi evakuasi, layanan darurat, evakuasi, pemberdayaan Masyarakat, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana, serta dukungan psikososial.
- 19) FPRB Kota Blitar, yang bersama-sama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar memberikan pelayanan mitigasi, edukasi kebencanaan, simulasi evakuasi, layanan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana, serta dukungan psikososial.
- 20) Poltekkes Malang Prodi Keperawatan Blitar, yang bersama-sama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar memberikan pelayanan mitigasi, edukasi kebencanaan, simulasi evakuasi, layanan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana, serta dukungan psikososial.

2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Dukungan Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar dalam pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar berupa kemudahan dalam pemasangan baru sebagai solusi kekeringan air pada warga yang terdampak.

2.1.7 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Kerja sama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar dengan Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang Prodi D-III Keperawatan Blitar tentang Penanganan Trauma Psikologis Pascabencana melalui Pendampingan Psikososial.

 PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BLITAR DAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MALANG PRODI DIII KEPERAWATAN BLITAR TENTANG PENANGANAN TRAUMA PSIKOLOGIS PASCA BENCANA MELALUI PENDAMPINGAN PSIKOSOSIAL NOMOR : 000.4.7.2/001/PK/BPBD/VI/2025 NOMOR : HK.03.01/EXH.15.4/690/2025 Pada hari ini Rabu tanggal Empat Juni Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Kota Blitar, yang bertanda tangan di bawah ini: 1. AGUS SUHERLI : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Blitar, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 75 Kelurahan Kepanjensidul, Kecamatan Kepanjensidul Kota Blitar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPBD Kota Blitar, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU. 2. WIWIN MARTININGSIH : Ketua Program Studi DIII Keperawatan Blitar Poltekkes Kemenkes Malang berkedudukan di Jalan Dr. Soetomo No. 56 Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Poltekkes Kemenkes Malang Prodi Keperawatan Blitar yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.	PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. Selanjutnya PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dalam hal Penyelenggaraan penanggulangan bencana yakni pada fase pasca bencana pada teknis PENANGANAN TRAUMA PSIKOLOGIS PASCA BENCANA MELALUI PENDAMPINGAN PSIKOSOSIAL yang dilaksanakan secara bersama-sama dengan ketentuan sebagai berikut: Dasar Pelaksanaan : 1. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca-bencana 2. Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Kota Blitar dan Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang Nomor 23 Tahun 2022 dan Nomor HK.03.01/2.0/425/2022 Tentang Penelitian, Pengujian, Pendidikan, dan Pengkajian Kepada Masyarakat Serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Untuk Mendukung Pembangunan Daerah Kota Blitar Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam mengoptimalkan penanggulangan bencana khususnya fase pasca bencana di Kota Blitar. (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah: a. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam penanggulangan bencana fase pasca bencana; b. Mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan bencana fase pasca bencana; c. Mewujudkan penyelenggaraan rehabilitasi berupa pemulihan psikologis sosial; d. Meminimalisir korban dampak bencana secara terpadu. Pasal 2 RUANG LINGKUP (1) Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini pada Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana fase pasca bencana pada PENANGANAN TRAUMA PSIKOLOGIS PASCA BENCANA MELALUI PENDAMPINGAN PSIKOSOSIAL yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan bidang masing-masing PARA PIHAK sesuai ketentuan yang meliputi:
a. Pelaksanaan pelatihan dan/atau simulasi; b. Pengurusan korban rehabilitasi pemulihan psikologis sosial; c. Pengalokasian sumber daya dan dana; d. Pelaksanaan rehabilitasi pemulihan psikologis sosial; e. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan. Pasal 3 BENTUK KERJA SAMA Bentuk Kerjasama ini meliputi: (1) Koordinasi dengan masyarakat dan Lembaga yang menangani korban pasca bencana; (2) Penelitian dan pengujian korban trauma psikologi pasca bencana; (3) Kesiapan Pihak ke II (KEDUA) sebagai lokasi laboratorium layanan pendampingan korban trauma psikologis pasca bencana (4) Pemanfaatan sarana prasarana dan personel PARA PIHAK; (5) Kerjasama lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK. Pasal 4 PELAKSANAAN (1) Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara mutuality sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 5 PEMBIAYAAN Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan kegiatan dan peran yang menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK atau sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 6 JANGKA WAKTU (1) Jangka waktu perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini oleh PARA PIHAK; (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan	ketentuan pihak yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Kerjasama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya. (3) Perjanjian Kerjasama ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlakunya perjanjian Kerjasama ini. Demikian perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK di Kota Blitar pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing berlaku sebagai adanya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.  WIWIN MARTININGSIH  AGUS SUHERLI

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah

Topografi Kota Blitar adalah dataran rendah yang berlokasi di kaki Gunung Kelud, dengan ketinggian rata-rata sekitar 156 meter di atas permukaan laut dan kemiringan lahan yang relatif datar. Ketinggian wilayah ini bervariasi, dengan bagian utara yang lebih tinggi (sekitar 245 mdpl) dan bagian selatan yang lebih rendah (sekitar 145 mdpl), serta kemiringan yang bervariasi dari 0-2% di sebagian besar area hingga sedikit lebih tinggi di bagian utara. Kota Blitar berada di kaki Gunung Kelud, dengan posisi di bagian selatan.

Jenis tanah yang ada di Kota Blitar termasuk dalam jenis tanah litosol dan regosol dengan Tingkat kesuburan yang cukup baik akibat pengaruh dari debu vulkanik Gunung Kelud. Jenis tanah regosol berasal dari bahan vulkanis serta batuan endapan kapur, Tanah ini sesuai untuk penggunaan hutan primer dan sekunder, palawija dan rerumputan. Sedangkan untuk tekstur tanah termasuk dalam tekstur tanah halus dengan jenis tanah litosol dan regosol yang mencakup 75% dari seluruh wilayah kota yang berarti mempunyai kemampuan menahan dan mengikat air cukup besar.

Dilihat dari aspek hidrologi, Sungai utama yang melintasi Kota Blitar dari utara ke selatan adalah Sungai Lahar. Sungai Lahar ini memiliki Panjang $\pm 7,85$ km dengan hulu sungainya berada di kaki Gunung Kelud dan bermuara ke Sungai Brantas. Selain itu Kota Blitar juga memiliki beberapa lokasi sumber mata air yang tersebar di seluruh wilayah Kota Blitar dengan jumlah keseluruhan 51 lokasi. Kondisi air permukaan di Kota Blitar secara umum masih bagus. Beberapa sumber air permukaan di Kota Blitar adalah mata air dan sungai. Mayoritas air permukaan di Kota Blitar digunakan untuk pengairan.

Dengan kondisi topografinya yang khas, Kota Blitar memiliki peluang besar untuk memperkuat ketangguhan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana seperti erupsi Gunung Kelud, gempa bumi, serta aliran lahar dingin maupun panas di sepanjang daerah aliran sungai, sehingga kota ini dapat terus berkembang sebagai wilayah yang aman, tangguh, dan berdaya tahan.

2.2.2 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Kota Blitar merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Timur yang minim potensi sumber daya alam. Meski demikian, letak geografisnya yang masih di dalam lingkaran potensi bencana erupsi gunung berapi Kelud, membuat Kota Blitar termasuk kawasan rawan bencana.

Hal ini mengingat sungai-sungai yang melintasi Kota Blitar berhulu pada gunung Kelud. Sehingga, ketika gunung tersebut erupsi atau sedang mengalami peningkatan volume air kawah, Kota Blitar dapat dipastikan ikut terkena dampaknya, baik itu aliran lahar panas dan dingin di sepanjang Sungai lahar, maupun hujan abu yang sangat tebal.

Kota Blitar sering diguncang gempa bumi tektonik, karena aktivitas pergeseran lempeng Indo-Australia yang menunjam lempeng Eurasia di Zona Benioff. Gempa tektonik ini disebabkan oleh patahan batuan dan tekanan antar lempeng bumi.

Ancaman-ancaman tersebut yang menjadi kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar di dalam menjalankan tugas dan

funksinya. Mulai dari upaya mitigasi hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana menjadi program, kegiatan dan sub-kegiatan yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar sebagai bagian dari kewenangan yang diberikan Pemerintah Kota Blitar.

Selain itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar masih menghadapi berbagai tantangan dalam upaya penanggulangan bencana yang efektif dan terintegrasi. Permasalahan tersebut diantaranya adalah : Kurangnya kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat dalam mengenali potensi ancaman bencana; Minimnya sistem peringatan dini dalam upaya pengurangan risiko bencana; Belum adanya regulasi/kebijakan teknis dalam upaya penanggulangan bencana yang berorientasi pada pengurangan risiko bencana.

Permasalahan ini masih ditunjang dengan beberapa faktor, seperti belum optimalnya sinergitas dari pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan bencana; Kurangnya kompetensi SDM dalam memahami regulasi penanggulangan bencana; Minimnya peralatan dan logistik pendukung yang diperlukan dalam penanganan bencana; Belum tersedianya database yang terintegrasi dalam penanggulangan bencana mulai prabencana sampai dengan pascabencana.

2.2.3 Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sejumlah permasalahan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar tentu saja memiliki keterkaitan dengan isu strategis kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). Dari telaahan isu strategis KLHS akan didapatkan alternatif skenario dan rekomendasi.

Isu KLHS pembangunan berkelanjutan paling strategis bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar adalah peningkatan mitigasi bencana perkotaan. Alternatif skenario penanganannya dilakukan melalui penguatan kebijakan dan kelembagaan penanggulangan bencana; pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; serta pengembangan sistem pemulihan bencana,

Rekomendasinya dilaksanakan melalui program penanggulangan bencana dengan alokasi anggaran yang cukup untuk memenuhi sejumlah kegiatan. Sejumlah kegiatan tersebut adalah penataan sistem dasar penanggulangan bencana; pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota; dan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota.

Isu Strategis KLHS	No. Indikator	Indikator
Peningkatan mitigasi bencana perkotaan	1.5.1*	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
	1.5.1.(b)	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota
	1.5.1.(c)	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terakomodasi pendampingan psikososial

	1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi
	1.5.3*	Jumlah dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah
	11.5.1*	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
	11.5.1.(b)	Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana
	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan
	11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana
	11.b.1*	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.
	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.
	13.1.2*	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

2.2.4 Isu Lingkungan Dinamis

Isu global, nasional dan regional berkaitan dengan dinamisasi lingkungan diakui atau tidak, turut mempengaruhi isu-isu strategis yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar di dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Lebih jelasnya, isu-isu global yang menjadi isu lingkungan dinamis mengerucut pada pengambilan tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya, jika mengacu pada SDGs Nomor 13. Mengingat, dampak perubahan iklim global berupa peningkatan bencana alam, menimbulkan dampak kerugian terhadap produksi sektor pertanian dan meningkatkan biaya ekonomi yang signifikan pada sektor terdampak.

Krisis lingkungan, terutama 3 krisis lingkungan, yang terdiri dari perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan. Risiko *Triple Planetary Crisis* ini berimplikasi pada pencapaian target pembangunan, baik jangka menengah maupun jangka panjang dan tuntutan untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang rendah emisi gas rumah kaca di berbagai sektor.

Sementara isu-isu nasional yang bersinggungan dengan isu lingkungan dinamis penanggulangan bencana di Kota Blitar bermuara pada tingginya tingkat kerentanan bencana; terbatasnya kapasitas sumberdaya di bidang penanggulangan bencana; meningkatnya potensi dampak dan risiko bencana akibat perubahan iklim; aspek penanggulangan bencana belum terintegrasi secara penuh dalam dokumen perencanaan pembangunan dan tata ruang; serta rendahnya persentase cakupan peringatan dini bencana.

Dan isu-isu regional yang menjadi pusat perhatian penanggulangan bencana di Kota Blitar di antaranya masih tingginya kerentanan dan potensi bencana, seperti gempa bumi dan tsunami di daerah pesisir selatan Jawa, tanah longsor dan letusan gunung api, banjir rob dan penurunan muka tanah di daerah pesisir utara Jawa. Serta, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan

ketahanan terhadap bencana alam dengan mengutamakan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Wujud nyatanya melalui pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan pengetahuan di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bencana, meningkatkan mitigasi bencana.

Pada isu-isu tersebut, terlihat adanya komitmen global, nasional dan regional di dalam upaya pelestarian lingkungan hidup serta pencegahan dan penanggulangan bencana. Semuanya memiliki persinggungan dengan tugas pokok dan fungsi serta tujuan dan sasaran yang diampu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar.

2.2.5 Isu Strategis Perangkat Daerah

Permasalahan dan isu-isu diatas membantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengidentifikasi ancaman bencana yang paling mungkin terjadi dan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Dengan pemahaman potensi dan risiko, Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan penanggulangan bencana yang sesuai dengan kondisi daerah dan selaras dengan kebijakan pembangunan daerah.

Permasalahan yang meliputi isu-isu diatas juga selaras dengan permasalahan yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar. Isu seperti Rendahnya pemahaman dan literasi masyarakat akan potensi bencana, Minimnya sistem peringatan dini dalam upaya pengurangan risiko bencana; Pentingnya kolaborasi multisektoral dalam upaya perencanaan dan penyusunan regulasi/kebijakan teknis penanggulangan bencana; Pentingnya peralatan pendukung dan ketersediaan logistik yang cukup dalam upaya penanganan bencana; Pentingnya sistem database kebencanaan berbasis teknologi digital yang dapat diakses setiap saat oleh pemangku kepentingan; merupakan isu yang menonjol dan menjadi perhatian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar dan para pemangku kepentingan untuk diselesaikan dalam rentang waktu tahun 2025-2029 ini.

Potensi daerah dan permasalahan pelayanan yang menjadi kewenangan perangkat daerah beserta isu-isu yang dipaparkan di atas kemudian menjadi isu strategis bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar pada tahun 2025-2029. Isu-isu strategis itu meliputi:

Tabel 2.6
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

No.	Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinas yang relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis
				Global	Nasional	Regional	
	Topografi Kota Blitar	1. Letak geografis Kota Blitar yang berada di kaki Gunung Kelud sangat berpotensi terkena dampak jika terjadi erupsi, disertai lahar panas dan dingin yang mengalir melalui sungai-sungai aliran lahar serta seringnya terjadi gempa tektonik. 2. Kurangnya kesadaran dan kesiapsiagaan Masyarakat dalam mengenali potensi ancaman bencana 3. Kurangnya kompetensi SDM dalam memahami regulasi penanggulangan bencana	Peningkatan mitigasi bencana perkotaan	Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. (Sesuai SDGs)	Tingginya tingkat kerentanan bencana; terbatasnya kapasitas sumberdaya di bidang penanggulangan bencana; meningkatnya potensi dampak dan risiko bencana akibat perubahan iklim; aspek penanggulangan bencana belum terintegrasi secara penuh dalam dokumen perencanaan pembangunan dan tata ruang; serta rendahnya persentase cakupan	Masih tingginya kerentanan dan potensi bencana, seperti gempa bumi dan tsunami di daerah pesisir selatan Jawa, tanah longsor dan letusan gunung api, banjir rob dan penurunan muka tanah di daerah pesisir utara Jawa. (Sesuai RPJMN Isu Wilayah Jawa)	1. Rendahnya pemahaman dan literasi masyarakat akan potensi bencana 2. Minimnya sistem peringatan dini dalam upaya pengurangan risiko bencana 3. Pentingnya kolaborasi multisektoral dalam upaya perencanaan dan penyusunan regulasi/kebijakan teknis penanggulangan bencana 4. Pentingnya peralatan pendukung dan ketersediaan

		4. Minimnya sistem peringatan dini dalam upaya pengurangan risiko bencana 5. Belum adanya regulasi/kebijakan teknis dalam Upaya penanggulangan bencana yang berorientasi pada pengurangan risiko bencana 6. Belum optimalnya sinergitas dari pemangku kepentingan dalam Upaya penanggulangan bencana 7. Minimnya peralatan dan logistik pendukung yang diperlukan dalam penanganan bencana 8. Belum tersedianya database yang terintegrasi dalam penanggulangan bencana mulai			peringatan dini bencana. (Sesuai RPJMN)		logistik yang cukup dalam upaya penanganan bencana 5. Pentingnya sistem database kebencanaan berbasis teknologi digital yang dapat diakses setiap saat oleh pemangku kepentingan
--	--	--	--	--	---	--	--

		prabencana sampai dengan pasca bencana					
				Dampak perubahan iklim global: peningkatan bencana alam yang menimbulkan dampak kerugian terhadap produksi sektor pertanian dan meningkatkan biaya ekonomi yang signifikan pada sektor terdampak. (Sesuai RPJMN)	Pencegahan dan penanganan perubahan iklim serta mengatasi masalah pencemaran lingkungan yang serius. (Sesuai RPJMD Provinsi Jawa Timur)	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana alam dengan mengutamakan prinsip pembangunan berkelanjutan. (Sesuai RPJMD Provinsi Jawa Timur)	
				Potensi dan tantangan: krisis lingkungan (3 krisis lingkungan), yang terdiri dari perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana alam dengan mengutamakan prinsip pembangunan berkelanjutan:	Nawa Bhakti Satya: peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana alam dengan mengutamakan prinsip pembangunan berkelanjutan.	

				lingkungan. Resiko <i>Triple Planetary Crisis</i> berimplikasi pada pencapaian target pembangunan, baik jangka menengah maupun jangka panjang dan tuntutan untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang rendah emisi gas rumah kaca di berbagai sektor, seperti sektor energi, industri, lahan, kelautan dan pesisir, pangan dan pertanian, serta limbah dan penerapan ekonomi sirkuler. (Sesuai RPJMN)	Perubahan iklim; Pencemaran lingkungan; Pengelolaan sumberdaya alam; dan Pengurangan emisi gas rumah kaca. (Sesuai RPJMD Kota Blitar)	(Sesuai RPJMD Provinsi Jawa Timur)	
				Perubahan iklim dan lingkungan, terutama cuaca ekstrem, meningkatnya permukaan air laut, deforestasi		Sasaran: Meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana. Arah kebijakan: Pengelolaan	

				dan kehilangan habitat satwa liar yang memberikan konsekuensi negatif pada ekonomi, kesehatan, dan keamanan masyarakat di seluruh dunia. Beberapa dampak negatif: terjadinya pemanasan global, terjadinya banjir dan tanah longsor, kehilangan keberlangsungan hidup habitat satwa liar, perubahan laut dan kesehatan ekosistem laut, penurunan kesehatan manusia dikarenakan kualitas udara dan air yang buruk. (Sesuai RPJMD Provinsi Jawa Timur)		risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan pengetahuan di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bencana, meningkatkan mitigasi bencana. (Sesuai RPJMD Provinsi Jawa Timur Misi Jatim Lestari/Prioritas Pembangunan Provinsi 9)	
--	--	--	--	---	--	--	--

				Pemanasan global dan perubahan iklim global/ <i>global warming and climate change</i> ; krisis global yang disebabkan cuaca ekstrem. (Sesuai RPJMD Kota Blitar)		Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana alam dengan mengutamakan prinsip pembangunan berkelanjutan. (Sesuai RPJMD Kota Blitar)	
							6. Belum optimalnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah

Isu strategis yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar pada tahun 2025-2029 tersebut didapatkan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan potensi daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah; permasalahan perangkat daerah; isu KLHS yang relevan dengan perangkat daerah; serta isu lingkungan dinamis yang relevan dengan perangkat daerah, baik dalam skala global, nasional dan regional.

Isu strategis ini sendiri nantinya akan menjadi landasan pemikiran di dalam merumuskan kebijakan yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar sepanjang tahun 2025-2029. Sehingga, pelayanan yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar di dalam proses pembangunan Kota Blitar dapat tepat sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar pada tahun 2025-2029 perlu menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan. Tujuan dan sasaran dimaksudkan sebagai acuan di dalam menentukan strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub-kegiatan di dalam penilaian kinerja perangkat daerah.

Guna merumuskan tujuan dan sasaran tersebut, dilakukanlah penerjemahan pohon kinerja yang didasarkan pada norma, standar, prosedur dan kriteria (NPSK); dan sasaran RPJMD Kota Blitar Tahun 2025-2029. Selain itu, indikator, definisi operasional, formulasi perhitungan, baseline dan target per tahun, menjadi pelengkap perumusan tujuan dan sasaran tersebut.

Sehingga, diperolehlah tujuan dan sasaran sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

No	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Base line 2024	Satuan	Target Tahun							Ket
									2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
1	Penanggul angan bencana Kabupaten /Kota Sasaran RPJMD : Terwujud nya kota yang berketaha nan bencana	Terwujud nya kota yang berketaha nan bencana		Indeks Risiko Bencana	IRB dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbang kan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Maka dari itu, terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh	<i>Risk= Hazard x Vulnerability Capacity</i> Keterangan: - <i>Hazard (Bahaya)</i> : Menggambar kan potensi suatu fenomena alam yang dapat menimbulka n kerusakan, baik dilihat dari seberapa sering (frekuensi), seberapa luas area yang terdampak (spasial), maupun seberapa besar kekuatanny a (magnitude). - <i>Vulnerability (Kerentanan)</i> : Menunjukka n tingkat kepekaan Masyarakat atau sistem terhadap	75,51	Angka	70,32	68,60	66,97	65,41	63,93	62,50	62,50	Tujuan Renstra /IKD RPJMD

No	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Base line 2024	Satuan	Target Tahun							Ket
									2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
					potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan	dampak yang ditimbulkan oleh bahaya. Semakin tinggi kerentanan, semakin besar risiko yang ditimbulkan. - <i>Capacity (Kapasitas)</i> : Menggambarkan kemampuan yang dimiliki individu, kelompok, atau masyarakat untuk menghadapi, menanggulangi, dan memulihkan diri dari bencana. Semakin besar kapasitas, semakin kecil Tingkat risiko yang terjadi.										
2			Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Menghada	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	Alat ukur yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu daerah dalam menghadapi dan	Nilai indeks berdasarkan hasil penilaian BNPB yang difasilitasi oleh BPBD	0,47	Indeks	0,41	0,42	0,43	0,44	0,45	0,47	0,47	Sasaran Renstra (1) /IKU

[illegible]

No	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Base line 2024	Satuan	Target Tahun							Ket
									2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
					ketangguhan daerah yang dikelompokkan ke dalam 7 prioritas. Setelah melakukan penilaian mandiri, selanjutnya dilakukan verifikasi yang dilakukan BNPB yang difasilitasi BPBD Provinsi Jawa Timur.											
3			Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan Perangkat Daerah sesuai PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 atau aturan lain yang berlaku pada aplikasi <i>e-sukma</i> .	$\text{IKM} = \frac{\text{Jumlah NRR IKM Tertimbang} \times 25}{\text{NRR IKM Tertimbang}} = \text{NRR per unsur} \times (0,111)$ $\text{NRR per unsur} = \frac{\text{Jumlah nilai persepsi per unsur}}{\text{jumlah responden}}$ $\text{NRR} = \text{Nilai rata-rata}$	85,75	indeks	85,75	85,80	85,90	86,00	86,10	86,20	86,20	Sasaran Renstra (2)

Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Berdasarkan Undang undang No 23 Tahun 2014 yaitu penanggulangan bencana. Yang dimaksudkan memiliki tugas dan fungsi meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, dan pemulihan pascabencana. Penerapan NSPK pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar bertujuan untuk memastikan bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara efektif, efisien, dan terstandarisasi. Dengan adanya NSPK, diharapkan penanganan bencana di setiap kota dapat dilakukan dengan cara yang sama dan terarah, sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Terwujudnya kota yang berketahanan bencana menjadi tujuan jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar pada tahun 2025-2029 Indikatornya: Indeks Risiko Bencana. IRB juga merupakan indikator sasaran baru dalam penyelenggaraan Pembangunan daerah Kota Blitar sesuai dengan Misi ke-1 RPJMD **“Mewujudkan Blitar Kota Pancasila yang Aman, Religius dan Nasionalis”**,

IRB bermanfaat untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana di suatu wilayah. Komponen dalam penentuan indeks risiko bencana meliputi : Risiko, bahaya, Kerentanan dan Kapasitas saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Risiko dapat ditimbulkan karena tingginya tingkat bahaya dan kerentanan, sedangkan didukung oleh rendahnya tingkat kapasitas daerah dalam menghadapi bencana. Semakin tinggi tingkat kerentanan daerah dan semakin rendahnya kapasitas membuat semakin tingginya risiko terhadap bencana. Oleh karena itu, Pengkajian risiko bencana sendiri sangat bergantung pada komponen bahaya yang mengancam, kerentanan kawasan yang terancam dan kapasitas kawasan bencana. Dan, jika didasarkan pada pengaruh tiga komponen penyusun indeks risiko bencana, komponen kerentanan dan kapasitas yang memungkinkan dilaksanakan untuk menurunkan indeks risiko bencana.

Sementara, sasaran jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar pada tahun 2025-2029 di dalam melakukan pelayanan bertumpu pada meningkatnya kapasitas daerah dalam menghadapi bencana; dan meningkatnya kualitas pelayanan penunjang Perangkat Daerah. Indikatornya dapat dilihat dari Indeks Kapasitas Daerah; dan nilai IKM Perangkat Daerah.

Indeks Kapasitas Daerah dapat membantu daerah memahami sejauh mana mereka siap menghadapi bencana dan apa saja yang perlu ditingkatkan untuk mengurangi risiko. Sesuai dengan arah kebijakan dan strategi penanggulangan bencana yang tertuang di dalam Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024, bahwa strategi yang digunakan untuk penurunan indeks risiko bencana adalah meningkatkan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana. IKD sendiri dapat dilakukan melalui FGD yang melibatkan multipihak untuk menjawab 284 pertanyaan yang mewakili 71 indikator ketangguhan daerah dan dikelompokkan dalam 7 prioritas yang setelah dilaksanakan penilaian mandiri, diverifikasi oleh BNPB yang difasilitasi BPBD Provinsi Jawa Timur.

Sedangkan IKM merupakan hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar yang berlaku pada aplikasi *e-sukma* dan menjadi ukuran

untuk melihat sejauh mana kepuasan masyarakat atas layanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar.

Target yang dipatok pada tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar diarahkan pada konsistensi. Target tujuan ditujukan terus menurun, agar sesuai dengan tujuan kinerja jangka menengah selama 5 tahun: 2025-2029. Sementara target sasaran dipatok meningkat, agar dapat menjadi cambuk peningkatan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar.

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan di bidang penanggulangan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar perlu menentukan strategi dan arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan tersebut berlaku selama lima tahun: tahun 2025-2029.

Strategi dimaksud memuat rencana komprehensif Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar dalam menghadapi isu strategis perangkat daerah di dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Di dalamnya memuat penahapan Renstra Perangkat Daerah yang disinkronkan dengan penahapan RPJMD, kegiatan prioritas dan lokus.

Sementara, arah kebijakan memuat rangkaian kerja yang selaras dengan strategi yang menjadi operasionalisasi NSPK dan diselaraskan dengan arah kebijakan RPJMD. Teknik perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini:

Tabel 3.2
Teknik Merumuskan Strategi Renstra Perangkat Daerah

Strategi RPJMD	Isu Strategis	Strategi Renstra
Meningkatkan pencegahan dan penanganan bencana	1. Rendahnya pemahaman dan literasi masyarakat akan potensi bencana 2. Minimnya sistem peringatan dini dalam upaya pengurangan risiko bencana 3. Pentingnya kolaborasi multisektoral dalam upaya perencanaan dan penyusunan regulasi/kebijakan teknis penanggulangan bencana 4. Pentingnya peralatan pendukung dan ketersediaan logistik yang cukup dalam upaya penanganan bencana 5. Pentingnya sistem database kebencanaan berbasis teknologi digital yang dapat diakses setiap saat oleh pemangku kepentingan	1. Peningkatan mitigasi dan kesiapsiagaan melalui partisipasi masyarakat serta pengembangan kapasitas Sumber daya dalam menghadapi bencana yang diakibatkan oleh adanya perubahan iklim 2. Peningkatan kewaspadaan dini masyarakat melalui penyediaan sistem peringatan dini 3. Peningkatan kolaborasi multisektoral dalam upaya perencanaan dan penyusunan regulasi/kebijakan teknis penanggulangan bencana 4. Peningkatan peralatan pendukung dan logistik yang diperlukan dalam upaya penanganan bencana 5. Peningkatan sistem database berbasis teknologi digital dalam penanggulangan bencana
	6. Belum optimalnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah	6. Meningkatkan kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah sesuai dengan standar pelayanan

Tabel 3.3
Penahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Penguatan pondasi transformasi tanggap bencana yang didukung oleh peningkatan kualitas SDM	Peningkatan pelayanan penanggulangan bencana yang didukung oleh kelengkapan sarpras penanganan bencana sesuai standar	Pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan penanggulangan bencana yang didukung oleh pengembangan inovasi dan daya saing daerah	Pemantapan peningkatan pelayanan penanggulangan bencana untuk mendukung stabilitas ekonomi	Akselerasi transformasi pelayanan penanggulangan bencana untuk memperkuat pengelolaan pelayanan publik dan penguatan kesejahteraan masyarakat

Tabel 3.4
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
1	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana Penanggulangan bencana kabupaten/kota	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat tentang potensi bahaya gempa bumi, dan cuaca ekstrem maupun bahaya lainnya dengan mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana	Peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana melalui penyediaan sistem peringatan dini (EWS) di Kawasan rawan bencana Pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan kepada sumber daya penanggulangan bencana	
		Pengembangan sistem mitigasi bencana dan pengembangan jalur dan penetapan kawasan rawan	Penguatan sinergitas multisektoral dalam menyusun regulasi/kebijakan teknis penanggulangan bencana	

		bencana melalui sistem zonasi kawasan rawan bencana		
		Pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana pada kawasan rawan bencana berbasis partisipasi masyarakat	Penguatan sinergitas multisektoral dalam menyusun regulasi/kebijakan teknis penanggulangan bencana	
			Peningkatan kualitas dan sinkronisasi dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Pemenuhan pelayanan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian sesuai dengan aturan yang berlaku Penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pelayanan sesuai dengan kebutuhan	

Tabel 3.5
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI: KOTA BLITAR YANG MAJU, SEHAT DAN SEJAHTERA MENUJU KOTA MASA DEPAN			
MISI: (1) MEWUJUDKAN BLITAR KOTA PANCASILA YANG AMAN, RELIGIUS DAN NASIONALIS			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya kota yang berketahanan bencana	Meningkatnya kapasitas daerah dalam menghadapi bencana	1. Peningkatan mitigasi dan kesiapsiagaan melalui partisipasi masyarakat serta pengembangan kapasitas Sumber daya dalam menghadapi bencana yang diakibatkan oleh adanya perubahan iklim	1. Pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan kepada sumber daya penanggulangan bencana
		2. Peningkatan kewaspadaan dini masyarakat melalui penyediaan sistem peringatan dini	2. Peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana melalui penyediaan sistem peringatan dini (EWS) di Kawasan rawan bencana
		3. Peningkatan kolaborasi multisektoral dalam upaya perencanaan dan penyusunan regulasi/kebijakan teknis penanggulangan bencana	3. Penguatan sinergitas multisektoral dalam menyusun regulasi/kebijakan teknis penanggulangan bencana
		4. Peningkatan peralatan pendukung dan logistik yang diperlukan dalam upaya penanganan bencana	4. Penguatan sistem penyediaan peralatan pendukung serta peningkatan kapasitas pengelolaan gudang dan distribusi logistik
		5. Peningkatan sistem database berbasis teknologi digital dalam penanggulangan bencana	5. Membangun sistem database berbasis teknologi digital dalam penanggulangan bencana
		6. Meningkatkan kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah sesuai dengan standar pelayanan	6. Peningkatan kualitas dan sinkronisasi dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah

			Pemenuhan pelayanan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian sesuai dengan aturan yang berlaku Penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pelayanan sesuai dengan kebutuhan
--	--	--	--

Dari sejumlah teknik merumuskan strategi dan arah kebijakan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar pada tahun 2025-2029, didapatkanlah strategi dan arah kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029. Strategi dan arah kebijakan ini pun menjadi turunan dari tujuan dan sasaran pembangunan BPBD Kota Blitar Tahun 2025-2029 dan diselaraskan dengan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Blitar dan/atau Visi dan Misi RPJMD Kota Blitar Tahun 2025-2029.

Beberapa strategi yang akan dilaksanakan BPBD Kota Blitar sepanjang tahun 2025-2029 terdiri dari Peningkatan mitigasi dan kesiapsiagaan melalui partisipasi masyarakat serta pengembangan kapasitas Sumber daya dalam menghadapi bencana yang diakibatkan oleh adanya perubahan iklim; Peningkatan kewaspadaan dini masyarakat melalui penyediaan sistem peringatan dini; Peningkatan kolaborasi multisektoral dalam upaya perencanaan dan penyusunan regulasi/kebijakan teknis penanggulangan bencana; Peningkatan Peralatan pendukung dan logistik yang diperlukan dalam upaya penanganan bencana; Peningkatan sistem database berbasis teknologi digital dalam penanggulangan bencana; Meningkatkan kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah sesuai dengan standar pelayanan

Sementara arah kebijakannya terdiri atas: Pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan kepada sumber daya penanggulangan bencana; Peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana melalui penyediaan sistem peringatan dini (EWS) di Kawasan rawan bencana; Penguatan sinergitas multisektoral dalam menyusun regulasi/kebijakan teknis penanggulangan bencana; Penguatan sistem penyediaan peralatan pendukung serta peningkatan kapasitas pengelolaan gudang dan distribusi logistik; Peningkatan sistem database berbasis teknologi digital dalam penanggulangan bencana; Peningkatan kualitas dan sinkronisasi dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah; Pemenuhan pelayanan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian sesuai dengan aturan yang berlaku; Penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pelayanan sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, Sub-Kegiatan dan Pendanaan

Program, kegiatan, sub-kegiatan dan pendanaan merupakan turunan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2025-2029. Lebih lengkapnya, program, kegiatan, sub-kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif merupakan hasil *cascading* tujuan, sasaran, *output* dan *outcome* sesuai hasil penerjemahan pohon kinerja.

Program sendiri, dapat diartikan sebagai bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah dan masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta guna melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah tersebut.

Sementara, kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa sumberdaya manusia, barang modal, dana, atau kombinasi dari sejumlah jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*). Hasilnya, berupa keluaran (*output*) dalam bentuk barang atau jasa.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan, alokasi anggaran dan/atau pendanaan yang tersedia, tidak dapat dilepaskan. Perumusan pendanaan didasarkan pada: pendapatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu; kerangka pendanaan dan pagu anggaran indikatif; serta urusan wajib yang mengacu pada layanan dasar sesuai kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah.

Program, kegiatan dan sub-kegiatan pada Renstra PD Tahun 2025-2029 sendiri memuat daftar program, kegiatan dan sub-kegiatan tahun 2025-2030, juga memuat daftar sub-kegiatan prioritas perangkat daerah yang mendukung program prioritas pembangunan daerah. Perencanaan program, kegiatan dan sub-kegiatan pada Renstra PD dilaksanakan hingga tahun 2030 ditujukan sebagai upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah dan sekaligus menjadi pijakan penyusunan Renja PD Tahun 2030.

Kegiatan-kegiatan yang direncanakan dan akan dilaksanakan sepanjang tahun 2025-2030 sendiri diarahkan untuk menunjang program prioritas pembangunan daerah maupun kegiatan prioritas perangkat daerah. Hal ini dimaksudkan untuk menunjang capaian tujuan dan sasaran pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar.

Program, kegiatan, sub-kegiatan dan pendanaan tersebut dapat dilihat melalui tabel-tabel berikut:

Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
NSPK : Penanggulangan bencanaKabupaten/Kota	Terwujudnya Kota yang berketahanan bencana				Indikator Risiko Bencana		Prioritas Pembangunan Daerah <i>Terwujudnya jaminan rasa aman pada masyarakat</i>
<i>Sasaran RPJMD</i> Terwujudnya Kota yang berketahanan bencana		Meningkatnya kapasitas daerah dalam menghadapi bencana			Indeks Kapasitas Daerah		Prioritas Perangkat Daerah
			Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		Presentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	Program Penanggulangan Bencana	Prioritas Perangkat Daerah
				<i>Meningkatnya pelayanan informasi rawan bencana</i>	<i>Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana</i>	<i>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota</i>	<i>SPM</i>
				Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya.	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per jenis Ancaman Bencana)	SPM
				Tersusunnya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang Sah dan Legal	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	SPM
				<i>Meningkatnya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</i>	<i>Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan</i>	<i>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</i>	<i>SPM</i>

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
					<i>kesiapsiagaan terhadap bencana</i>		
				Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	Gladi Kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	SPM
				Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Prioritas Perangkat Daerah
				Tersedianya personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) kabupaten/kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana kabupaten/kota	Prioritas Perangkat Daerah
				Tersusunnya dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal.	Jumlah dokumen rencana kontinjensi kabupaten/kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama 1 (satu) tahun	Penyusunan rencana kontinjensi kabupaten/kota	SPM
				Tersusunnya dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten / Kota sampai dengan dinyatakan sah / legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Prioritas Perangkat Daerah
				Tersedianya laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal	Jumlah laporan layanan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) dengan maklumat pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten/kota	SPM

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
					bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya		
				Tersusunnya dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) kabupaten/kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama 1 (satu) tahun	Penyusunan rencana penanggulangan bencana kabupaten/kota	SPM
				Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana kabupaten/kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten/kota	SPM
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat		Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Prioritas Perangkat Daerah
				<i>Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana</i>	<i>Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana</i>	<i>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</i>	<i>SPM</i>
				Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam	Jumlah dokumen SK penetapan status darurat bencana dan SK PDB yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat	Respon cepat darurat bencana kabupaten/kota	SPM
				Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan dievakuasi per jenis kejadian bencana	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota	SPM
				Tersusunnya dokumen rencana operasi kedaruratan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	Penyusunan rencana operasi kedaruratan bencana kabupaten/kota	Prioritas Perangkat Daerah
				Tersedianya SDM Aparatur BPBD kabupaten/kota dan lintas perangkat daerah kabupaten/kota yang kompeten dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah aparatur SDM BPBD kabupaten/kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam penanganan keadaan darurat kabupaten/kota	Prioritas Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Terdistribusikannya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota	SPM
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat pascabencana		Persentase Penanganan Pascabencana	Program Penanggulangan Bencana	Prioritas Perangkat Daerah
				<i>Tersedianya dokumen R3P sesuai standar</i>	<i>Persentase dokumen R3P yang tersedia sesuai standar</i>	<i>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</i>	<i>Prioritas Perangkat Daerah</i>
				Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen kerja sama antar-lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana	Kerja sama antar-lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana kabupaten/kota	Prioritas Perangkat Daerah
				Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan	Jumlah data dan informasi kebencanaan yang tersedia	Pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan	Prioritas Perangkat Daerah
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah laporan hasil binwas penyelenggaraan penanggulangan bencana	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Prioritas Perangkat Daerah
				Tersedianya Aparatur BPBD kabupaten/kota dan lintas perangkat daerah kabupaten/kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Jumlah aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen pengkajian kebutuhan pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Prioritas Perangkat Daerah
				Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah	Jumlah penyelesaian kegiatan pasca-bencana di semua sektor berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (R3P) kabupaten/kota yang dilegalkan	Koordinasi penanganan pasca-bencana kabupaten/kota	Prioritas Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Tersusunnya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen pengkajian kebutuhan pascabencana dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) Kabupaten/Kota	Prioritas Perangkat Daerah
		Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang Perangkat Daerah			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Prioritas Perangkat Daerah
			Meningkatnya Fasilitas Layanan Kedinasan sesuai standar/ketentuan yang berlaku		Persentase Fasilitas Layanan Kedinasan sesuai standar/ketentuan yang berlaku	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prioritas Perangkat Daerah
				<i>Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar</i>	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Prioritas Perangkat Daerah</i>
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Prioritas Perangkat Daerah
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Prioritas Perangkat Daerah
				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah data statistik sektoral daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup perangkat daerah	Pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral daerah	Prioritas Perangkat Daerah
				Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah berita acara hasil Forum Perangkat Daerah berdasarkan bidang urusan yang diampu dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah berdasarkan bidang urusan yang diampu dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Prioritas Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah dokumen perencanaan urusan selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Penyusunan dokumen perencanaan urusan selain Renstra PD dan Renja PD	Prioritas Perangkat Daerah
				Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah berita acara hasil sinkronisasi dan harmonisasi pusat dan daerah dalam rangka mendukung target pembangunan nasional melalui koordinasi teknis pembangunan	Sinkronisasi dan harmonisasi pusat dan daerah dalam rangka mendukung target pembangunan nasional melalui koordinasi teknis pembangunan	Prioritas Perangkat Daerah
				<i>Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar</i>	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Prioritas Perangkat Daerah</i>
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Prioritas Perangkat Daerah
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Prioritas Perangkat Daerah
				<i>Terpenuhinya pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai standar</i>	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>Prioritas Perangkat Daerah</i>
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Prioritas Perangkat Daerah
				<i>Terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah</i>	<i>Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar</i>	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Prioritas Perangkat Daerah</i>
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Prioritas Perangkat Daerah
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Prioritas Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				<i>Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah</i>	<i>Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar</i>	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Prioritas Perangkat Daerah</i>
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Prioritas Perangkat Daerah
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Prioritas Perangkat Daerah
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Penyediaan peralatan rumah tangga	Prioritas Perangkat Daerah
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Penyediaan bahan logistik kantor	Prioritas Perangkat Daerah
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Prioritas Perangkat Daerah
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Prioritas Perangkat Daerah
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Prioritas Perangkat Daerah
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Prioritas Perangkat Daerah
				<i>Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan</i>	<i>Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan</i>	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Prioritas Perangkat Daerah</i>
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Prioritas Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan mebel	Prioritas Perangkat Daerah
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Prioritas Perangkat Daerah
				Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Pengadaan aset tak berwujud	Prioritas Perangkat Daerah
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Prioritas Perangkat Daerah
				<i>Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran</i>	<i>Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar</i>	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Prioritas Perangkat Daerah</i>
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Prioritas Perangkat Daerah
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Prioritas Perangkat Daerah
				<i>Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan</i>	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan</i>	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Prioritas Perangkat Daerah</i>
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prioritas Perangkat Daerah
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Prioritas Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Pemeliharaan mebel	Prioritas Perangkat Daerah
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Prioritas Perangkat Daerah
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prioritas Perangkat Daerah

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan dan Pendanaan

1	Bidang Urusan/ Program/Outcome/ Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/ Output	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Baseli ne 2024	Satuan	2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		Ket
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12		13		14
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat							4.426.325.606		6.335.605.195		6.311.140.562		6.221.093.386		6.538.893.600		29.833.058.349	
	Tujuan : Terwujudnya kota yang berketahanan bencana	Indeks Risiko Bencana	IRB dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Maka dari itu,	$Risk = Hazard \times Vulnerability Capacity$ Keterangan: <i>Hazard (Bahaya)</i> : Menggambar kan potensi suatu fenomena alam yang dapat menimbulkan kerusakan, baik dilihat dari seberapa sering (frekuensi), seberapa luas area yang terdampak (spasial), maupun seberapa besar kekuatannya (magnitude)	75,51	Indeks	68,60		66,97		65,41		63,93		62,50		62,50		

[illegible]

1	Bidang Urusan/ Program/Outcome/ Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/ Output	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Baseli ne 2024	Satuan	2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		Ket
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12		13		14
				memulihkan diri dari bencana. Semakin besar kapasitas, semakin kecil Tingkat risiko yang terjadi.															
	Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat atas pelayanan sekretariat sesuai PermenPAN Nomor 14 Tahun 2017 atau aturan lain yang berlaku pada aplikasi e-Sukma	IKM = Jumlah NRR IKM Tertimbang x 25 NRR IKM Tertimbang = NRR per unsur x (0,111) NRR per unsur = Jumlah nilai persepsi per unsur dibagi jumlah responden NRR = Nilai rata-rata	85,75	Indeks	85,80		85,90		86,0		86,10		86,20		86,20		
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3.492.665.606		5.042.985.978		4.444.483.690		3.902.887.320		3.994.261.079		20.877.283.673		

[illegible]

1	Bidang Urusan/ Program/Outcome/ Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/ Output	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Baseli ne 2024	Satuan	2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		Ket
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12		13		14
	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Dokumen perencanaan dan pelaporan tepat waktu dan sesuai standar merupakan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan perangkat daerah, dokumen penganggaran dan dokumen evaluasi	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai standarx 100% Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang harus disusun	100	%	100	14.560.000	100	15.678.510	100	15.641.010	100	15.641.010	100	15.678.510	100	77.199.040	
	1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah jangka menengah dan tahunan meliputi Renstra, Perubahan Renstra, Renja dan Perubahan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun pada tahun berjalan	12	Dokumen	2	2.010.000	3	2.047.500	2	2.010.000	2	2.010.000	3	2.047.500	12	10.125.000	

1	Bidang Urusan/ Program/Outcome/ Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/ Output	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Baseli ne 2024	Satuan	2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		Ket
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12		13		14
	1.05.01.2.01. 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah memuat dokumen evaluasi kinerja triwulanan/se mesteran/tahu nan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada tahun berjalan	0	Laporan	20	3.535.000	20	3.535.000	20	3.535.000	20	3.535.000	20	3.535.000	100	17.675.000	
	1.05.01.2.01. 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah																		
	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulka n dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data statistik sektoral merupakan hasil pendataan statistik sektoral yang digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai SOP pengumpulan data statistik sektoral yang dikoordinasika n oleh Perangkat	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulka n dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah pada tahun berjalan	0	Data	1	1.190.000	1	1.190.000	1	1.190.000	1	1.190.000	1	1.190.000	5	5.950.000	

1	Bidang Urusan/ Program/Outcome/ Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/ Output	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Baseli ne 2024	Satuan	2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		Ket
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12		13		14
			Daerah yang menangani statistik																
	1.05.01.2.01. 0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah merupakan kegiatan pembahasan rancangan Renstra dan rancangan Renja Perangkat Daerah bersama dengan pemangku kepentingan terkait	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada tahun berjalan	0	Berita Acara	1	3.850.000	1	4.968.510	1	4.968.510	1	4.968.510	1	4.968.510	5	23.724.040	

1	Bidang Urusan/ Program/Outcome/ Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/ Output	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Baseli ne 2024	Satuan	2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		Ket
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12		13		14
	1.05.01.2.01. 0011 Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD																		
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah selain Renstra dan Renja yaitu meliputi perjanjian kinerja, rencana aksi, rencana kinerja tahunan, standar pelayanan, rencana dan dokumen anggaran, dokumen pengarusutam aam gender, profil perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun tahun berjalan	0	Dokume n	13	2.785.000	13	2.747.500	13	2.747.500	13	2.747.500	13	2.747.500	65	13.775.000	

[illegible]

1	Bidang Urusan/ Program/Outcome/ Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/ Output	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Baseli ne 2024	Satuan	2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		Ket
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12		13		14
	Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar adalah pelayanan penyediaan gaji dan tunjangan serta penyusunan laporan keuangan sesuai standar pelayanan	Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang terlayani sesuai standar --- x 100 % Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang harus dilayani	100	%	100	2.295.252.958	100	2.323.551.643	100	2.361.279.517	100	2.327.620.702	100	2.398.035.016	100	11.705.739.836	
	1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN memuat gaji, TPP, honorarium pejabat pengadaan, honor pengelola keuangan, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional, tunjangan keluarga, jaminan kesehatan,	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN pada tahun berjalan	15	Orang/ bulan	204	2.293.020.358	204	2.321.319.043	204	2.359.046.917	204	2.325.388.102	204	2.395.802.416	1020	11.694.576.836	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1	Bidang Urusan/ Program/Outcome/ Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/ Output	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Baseli ne 2024	Satuan	2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		Ket
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12		13		14
	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan adalah ASN (PNS dan P3K) yang mengikuti pembinaan kepegawaian dan event daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan pada tahun berjalan	25	Orang	140	84.627.510	140	88.414.035	140	88.414.035	140	90.414.035	140	111.400.000	700	463.269.615	
	1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah																		
	Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Persentase ketersediaa n administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar memuat ketersediaan komponen instalansi listrik, peralatan dan perlengkapan kantor, peralatan rumah tangga, bahan logistik, barang cetakan dan penggandaan,	Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah yang tersedia sesuai standar ----- x 100% Jumlah jenis administrasi umum yang harus disediakan	100	%	100	178.733.138	100	204.958.290	100	220.012.290	100	255.811.200	100	266.519.891	100	1.126.034.809	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1	Bidang Urusan/ Program/Outcome/ Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/ Output	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Baseli ne 2024	Satuan	2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		Ket
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12		13		14
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD mencakup pengelolaan arsip aktif, inaktif dan vital serta pengelolaan sumberdaya kearsipan guna mendukung tertib pengelolaan kearsipan dinamis pada perangkat daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD pada tahun berjalan	NA	Dokumen	1	3.563.400	1	2.684.300	1	2.684.300	1	2.684.300	1	3.563.400	5	15.179.700	
	1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																		
	Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan adalah kegiatan penyediaan kendaraan, jabatan, kendaraan operasional, mebel, peralatan dan mesin lainnya,	Jumlah BMD penunjang urusan yang tersedia sesuai kebutuhan ----- x 100 % Jumlah BMD penunjang urusan yang dibutuhkan	100	%	100	54.418.800	100	1.565.044.700	100	606.753.100	100	83.620.400	100	65.757.000	100	2.375.594.000	

[illegible]

[illegible]

1	Bidang Urusan/ Program/Outcome/ Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/ Output	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Baseli ne 2024	Satuan	2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		Ket
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12		13		14
	Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Aset Tak Berwujud yang Disediakan adalah software dan aplikasi yang menjadi aset perangkat daerah untuk menunjang kegiatan perkantoran yang disediakan sesuai RKBMD	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan pada tahun berjalan	NA	Unit	0	,	0	,	1	250.000.000	0	,	0	,	1	250.000.000	
	1.05.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan mencakup ruangan dalam gedung kantor termasuk jaringan internet, listrik, telepon serta sarana dan prasarana luar gedung kantor yang menjadi aset perangkat daerah untuk	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan pada tahun berjalan	NA	Unit	0	,	0	,	1	300.000.000	0	,	0	,	1	300.000.000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1	Bidang Urusan/ Program/Outcome/ Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/ Output	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Baseli ne 2024	Satuan	2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		Ket
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12		13		14
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya adalah kendaraan jabatan yang dilakukan pemeliharaan sesuai RKPBMĐ	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya pada tahun berjalan	NA	Unit	5	23.782.600	5	23.782.600	5	23.782.600	5	23.782.600	5	23.782.600	25	118.913.000	
	1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya adalah kendaraan jabatan dan kendaraan operasional yang dilakukan pemeliharaan sesuai RKPBMĐ	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya pada tahun berjalan	11	Unit	6	110.186.900	6	110.186.900	6	112.000.000	6	132.000.000	6	121.787.000	30	586.160.800	

1	Bidang Urusan/ Program/Outcome/ Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/ Output	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Baseli ne 2024	Satuan	2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		Ket
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12		13		14
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi adalah ruangan dalam gedung kantor, taman, kolam, tempat parkir, pos satpam, pagar, dll yang dipelihara/direhabilitasi sesuai RKPMD	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi pada tahun berjalan	NA	Unit	2	40.000.000	2	40.000.000	2	317.702.738	2	182.098.973	2	184.295.262	10	764.096.973	
	Sasaran : Meningkatnya kapasitas daerah dalam menghadapi bencana	Indeks Kapasitas Daerah	Alat ukur yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu daerah dalam menghadapi dan menanggulangi bencana. IKD mengukur kapasitas daerah dalam tiga aspek utama: kapasitas, kerentanan, dan ancaman bencana. Dengan kata lain, IKD membantu daerah memahami sejauh mana mereka siap menghadapi	Nilai indeks berdasarkan hasil penilaian BNPB yang difasilitasi oleh BPBD Provinsi Jawa Timur	0.47	Indeks	0.42		0.43		0.44		0.45		0.47		0.47		

1	Bidang Urusan/ Program/Outcome/ Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/ Output	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Baseli ne 2024	Satuan	2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		Ket
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12		13		14
			bencana dan apa saja yang perlu ditingkatkan untuk mengurangi risiko.																
	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA							933.660.000		1.292.619.217		1.866.656.872		2.318.206.066		2.544.632.521		8.955.774.676	
	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Jangkauan layanan informasi rawan bencana terhadap warga negara di daerah rawan bencana berupa sosialisasi tatap muka, media sosial dan wahana multimedia, penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik	Jumlah warga negara di daerah rawan bencana yang memperoleh layanan informasi rawan bencana berupa sosialisasi tatap muka, media sosial dan wahana multimedia, penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publikx 100 %	NA	%	80	552.438.100	85	643.238.917	90	1.081.002.600	95	1.474.730.000	100	1.572.348.455	100	5.323.758.072	

[illegible]

1	Bidang Urusan/ Program/Outcome/ Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/ Output	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Baseli ne 2024	Satuan	2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		Ket
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12		13		14
	Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/ Kota yang memperoleh Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana berupa pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar pemberian informasi dan edukasi bagi penduduk yang berada di kawasan rawan bencana sesuai dengan jenis ancaman bencana Permendagri No. 101 Tahun 2018	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/ Kota yang memperoleh Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun pada tahun bersangkutan	950	Orang	600	125.013.400	650	171.103.300	700	271.103.300	750	276.830.000	800	326.830.000	3500	1.170.880.000	Bid PKL
	1.05.03.2.01.0008 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota																		
	Tersusunnya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang Sah dan Legal	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota adalah penyediaan dokumen Kajian Risiko Bencana yang sah dan legal dalam bentuk data dan peta yang memberikan	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang disusun pada tahun bersangkutan	NA	Dokumen	0	-	0	-	0	-	1	180.000.000,00	0	-	1	180.000.000	Bid PKL

[illegible]

1	Bidang Urusan/ Program/Outcome/ Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/ Output	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Baseli ne 2024	Satuan	2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		Ket
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12		13		14
	Meningkatnya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana adalah serangkaian kegiatan pra bencana meliputi pelatihan, gladi /simulasi kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	Jumlah warga negara dan aparatur yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencanax 100 % Jumlah warga negara yang tinggal di kawasan rawan bencana	100	%	58	427.424.700	58	472.135.617	59	809.899.300	59	1.017.900.000	60	1.245.518.455	60	3.972.878.072	Bid PKL Bid KRR
	1.05.03.2.02.0018 Gladi Kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota																		
	Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana adalah pelaksanaan gladi kesiapsiagaan bencana prioritas kabupaten/kota yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk melatih aspek manajerial	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per	NA	Orang	100	45.068.400	100	59.528.000	100	69.675.000	100	75.600.000	100	118.288.000	500	368.159.400	Bid KRR

[illegible]

1	Bidang Urusan/ Program/Outcome/ Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/ Output	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Baseli ne 2024	Satuan	2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		Ket
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12		13		14
	Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/ Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan merupakan pelaksanaan kegiatan untuk pengurangan potensi bahaya dan kerentanan, maupun peningkatan kapasitas bagi yang ada di suatu kawasan yang berada dalam lingkup kewenangan pemerintah kabupaten/kot a. seperti: Desa Tangguh Bencana PP No. 21 Tahun 2008	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/ Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana pada tahun bersangkutan	21	Kawasan	21	77.981.800	21	135.000.000	21	280.000.000	21	280.000.000	21	306.896.300	105	1.079.878.100	Bid PKL
	1.05.03.2.02.0021 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota																		
	Tersedianya personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/ Kota yang berasal dari lintas sektor	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat Bencana adalah peningkatan kompetensi berupa kemampuan kerja yang	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/ Kota yang berasal dari lintas sektor	27	Orang	27	14.686.200	27	60.879.100	27	76.879.100	27	82.000.000	27	102.000.000	135	336.444.400	Bid KRR

1	Bidang Urusan/ Program/Outcome/ Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/ Output	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Baseli ne 2024	Satuan	2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		Ket
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12		13		14
		yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan kecakapan dalam melaksanakan penanganan awal darurat bencana Perka BNPB No.9 Tahun 2008 Perka BNPB No. 4 Tahun 2016	yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana pada tahun bersangkutan															
	1.05.03.2.02.0022 Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota																		
	Tersusunnya dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal.	Jumlah dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/ Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Rencana Kontijensi adalah suatu proses perencanaan kedepan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dengan menyepakati skenario dan tujuan, menetapkan tindakan teknis dan manajerial serta	Jumlah dokumen rencana kontijensi Kabupaten/ Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun pada tahun bersangkutan	0	Dokumen	1	75.000.000	0	-	1	55.000.000	0	-	1	55.000.000	3	185.000.000	Bid KRR

1	Bidang Urusan/ Program/Outcome/ Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/ Output	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Baseli ne 2024	Satuan	2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		Ket
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12		13		14
			tanggapan dan pengerahan yang telah disetujui bersama PP No. 21 Tahun 2008																
	1.05.03.2.02.0023 Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana																		
	Tersusunnya dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulan gan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten / Kota sampai dengan dinyatakan sah / legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Penyusunan Rencana Penanggulan n Kedaruratan Bencana merupakan penyediaan dokumen sah dan legal yang menggambarka n kebijakan operasional, sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menanggulangi keadaan darurat bencana tingkat kabupaten/kot a PP No. 21 Tahun 2008	Jumlah dokumen Rencana Penanggulan gan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/ Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun pada tahun bersangkuta n	0	Dokume n	0	-	0	0	0	-	1	180.000.000	0	-	1	180.000.000	Bid KRR

1	Bidang Urusan/ Program/Outcome/ Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/ Output	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Baseli ne 2024	Satuan	2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		Ket
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12		13		14
	1.05.03.2.02.0026 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten / Kota																		
	Tersedianya laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal	Jumlah laporan layanan pusat pengendalia n operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Penguatan Tata Kelola Pusat Pengendalian Operasi Kesiapsiagaan Bencana adalah penyediaan laporan periodik penerapan prosedur teknis (check list prosedur) yang sah dan tersedia untuk penyelenggara an tugas Pusdalops baik pada aktivitas internal (misal: prosedur serah terima piket) maupun layanan peringatan dini dan/atau layanan pada tindakan awal operasi penanganan darurat bencana tingkat kabupaten/kot a Permendagri No. 101 Tahun 2018	Jumlah laporan layanan pusat pengendalia n operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya pada tahun bersangkuta n	12	Laporan	12	77.688.600	12	118.728.517	12	216.345.200	12	278.300.000	12	288.300.000	60	979.362.317	Bid KRR

[illegible]

1	Bidang Urusan/ Program/Outcome/ Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/ Output	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Baseli ne 2024	Satuan	2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		Ket
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12		13		14
	Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten / Kota yang mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota adalah pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana warga negara maupun aparatur di kawasan rawan bencana untuk meningkatkan pemahamannya tentang kajian risiko bencana, rencana penanggulangan bencana, desa tangguh bencana, serta Forum PRB di daerah, dengan alat ukur jumlah warga negara dan aparatur yang mengikuti pelatihan. Permendagri No. 101 Tahun 2018	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten / Kota yang mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana pada tahun bersangkutan	8	Kawasan	2	36.999.700	2	98.000.000	3	112.000.000	3	122.000.000	4	195.034.155	14	564.033.855	Bid PKL

1	Bidang Urusan/ Program/Outcome/ Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/ Output	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Baseli ne 2024	Satuan	2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		Ket
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12		13		14
	Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera saat bencana terjadi untuk mengendalikan ancaman dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan, meliputi penyelamatan, evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, dan pemulihan.	Jumlah korban yang mendapatkan penyelamatan, evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, dan pemulihanx 100 % Jumlah korban yang membutuhkan penyelamatan, evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, dan pemulihan			100	205.347.000	100	352.020.688	100	522.775.172	100	488.347.966	100	656.936.766	100	2.225.427.592	
	1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana																		
	Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencari, menolong, dan menyelamatkan nyawa manusia yang terancam atau terkena dampak	Jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana ... X 100 % Jumlah warga yang	100	%	100	205.347.000	100	352.020.688	100	522.775.172	100	488.347.966	100	656.936.766	100	2.225.427.592	Bid KRR

1	Bidang Urusan/ Program/Outcome/ Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/ Output	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Baseli ne 2024	Satuan	2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		Ket
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12		13		14
			bencana serta memindahkan korban dari lokasi bahaya ke tempat yang aman untuk mendapatkan pertolongan lanjutan.	menjadi korban bencana															
	1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten / Kota																		
	Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1 x 24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota adalah pelaksanaan penanganan awal untuk penetapan status darurat bencana paling lama 1 x 24 jam berdasarkan hasil penilaian secara cepat dampak awal suatu kejadian bencana, dengan alat ukur SK Penetapan Status Darurat Bencana/SKPDB. Permendagri No. 101 Tahun 2018	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1 x 24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat pada tahun bersangkutan	NA	Dokumen	2	8.581.000	2	45.218.700	2	45.470.000	2	52.200.000	2	67.288.200	10	218.757.900	Bid KRR

[illegible]

1	Bidang Urusan/ Program/Outcome/ Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/ Output	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Baseli ne 2024	Satuan	2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		Ket
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12		13		14
	Tersusunnya dokumen rencana operasi kedaruratan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah / legal	Dokumen perencanaan yang berisi langkah-langkah detail yang menjadi panduan bagi semua pihak terkait untuk bertindak efektif dan efisien saat terjadi bencana. PP No. 21 Tahun 2008	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah / legal pada tahun bersangkutan	NA	Dokumen	2	14.824.000	2	31.057.500	2	62.300.000	2	62.300.000	2	72.300.000	10	242.781.500	Bid KRR
	1.05.03.2.03.0008 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam Penanganan Keadaan Darurat Kabupaten / Kota																		
	Tersedianya SDM Aparatur BPBD kabupaten/kota dan lintas perangkat daerah kabupaten/kota yang kompeten dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten / Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	Kemampuan spesifik dari Aparatur BPBD kabupaten/kota dan lintas perangkat daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten / Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis pada tahun bersangkutan	NA	Orang	25	59.367.150	25	75.917.260	25	171.528.000	25	134.247.966	25	198.747.966	125	639.808.342	Bid KRR

1	Bidang Urusan/ Program/Outcome/ Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/ Output	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Baseli ne 2024	Satuan	2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		Ket
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12		13		14
			PP No. 21 Tahun 2008, Perka BNPB No. 4 Tahun 2016																
	1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota																		
	Terdistribusikannya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah korban bencana yang mendapatka n distribusi logistik penyelamata n dan evakuasi korban bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana adalah pendistribusia n logistik operasionalisas i peralatan penyelamatan dan evakuasi, serta kebutuhan dasar korban bencana, selama berlangsungny a penanganan awal bencana (masa krisis). Perban No. 4 Tahun 2018	Jumlah korban bencana yang mendapatka n distribusi logistik penyelamata n dan evakuasi korban bencana pada tahun bersangkuta n	50	Orang	50	67.477.550	50	128.215.100	50	158.477.172	50	144.200.000	50	189.700.000	250	688.069.822	Bid KRR

1	Bidang Urusan/ Program/Outcome/ Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/ Output	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Baseli ne 2024	Satuan	2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		Ket
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12		13		14
	Meningkatnya penanganan bencana pada saat pascabencana	Persentase Penanganan Pascabencana	Serangkaian kegiatan yang dilakukan setelah terjadinya bencana untuk memulihkan kondisi masyarakat dan lingkungan yang terdampak, termasuk pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi	Jumlah kegiatan pascabencana yang dilaksanakan kabupaten/ kota pada tahun Nx 100 % Jumlah target kegiatan penanganan pascabencana pada dokumen R3P			100	175.874.900	100	297.359.612	100	262.879.100	100	355.128.100	100	315.347.300	100	1.406.589.012	
	1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana																		
	Tersedianya dokumen R3P sesuai standar	Persentase dokumen R3P yang tersedia sesuai standar	R3P : Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang memuat rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilakukan, termasuk alokasi sumber daya dan	Jumlah dokumen R3P yang disusun sesuai standarX 100 % Jumlah dokumen R3P yang seharusnya disusun	NA	%	100	175.874.900	100	297.359.612	100	262.879.100	100	355.128.100	100	315.347.300	100	1.406.589.012	

1	Bidang Urusan/ Program/Outcome/ Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/ Output	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Baseli ne 2024	Satuan	2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		Ket
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12		13		14
			pembiayaan. untuk memulihkan wilayah yang terkena dampak bencana, baik dari segi fisik maupun sosial, ekonomi, dan kelembagaan.																
	1.05.03.2.04.0003 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana																		
	Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulan gan bencana	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulanga n Bencana Kabupaten/Ko ta adalah inisiasi, optimalisasi, dan pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulanga n bencana di tingkat kabupaten/kot a sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.	Jumlah dokumen kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulan gan bencana pada tahun bersangkuta n	1	Dokume n	1	35.005.100	1	68.106.400	1	79.200.000	1	79.200.000	1	89.200.000	5	350.711.500	Bid PKL

1	Bidang Urusan/ Program/Outcome/ Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/ Output	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Baseli ne 2024	Satuan	2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		Ket
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12		13		14
			Perka BNPB No. 11 Tahun 2014, dan Perka BNPB No. 12 Tahun 2014																
	1.05.03.2.04.0004 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan																		
	Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan	Jumlah data dan informasi kebencanaan yang tersedia	Pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan adalah proses mengumpulka n, mengolah, menganalisis, dan menyebarluask an informasi terkait bencana untuk mendukung upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan. Sistem informasi ini menjadi basis data dan alat bantu dalam pengambilan keputusan di semua tahapan siklus	Jumlah data dan informasi kebencanaan yang tersedia pada tahun bersangkuta n	NA	Dokume n	2	37.539.400	2	42.620.100	2	52.620.100	2	42.620.100	2	42.620.100	10	218.019.800	Bid KRR

1	Bidang Urusan/ Program/Outcome/ Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/ Output	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Baseli ne 2024	Satuan	2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		Ket
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12		13		14
			penanggulanga n bencana. Perka BNPB No. 8 Tahun 2011, dan Perka BNPB No. 7 Tahun 2012																
	1.05.03.2.04.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana																		
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah laporan hasil Binwas Penyelenggar aan Penanggulan gan Bencana	Penyusunan laporan hasil binwas penyelenggara an penanggulanga n bencana, baik dalam hal kegiatan koordinasi, fasilitasi, asistensi, supervisi dan sinkronisasi serta evaluasi antar perangkat daerah di kabupaten/kot a, terkait perencanaan dan penyelenggara an penanggulanga n bencana PP No. 21 Tahun 2008 PP No. 12 Tahun 2017	Jumlah laporan hasil binwas penyelenggar aan penanggulan gan bencana pada tahun bersangkuta n	NA	Laporan	4	20.756.400	4	25.565.038	4	42.100.000	4	42.100.000	4	42.100.000	20	172.621.438	Bid KRR

1	Bidang Urusan/ Program/Outcome/ Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/ Output	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Baseli ne 2024	Satuan	2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		Ket
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12		13		14
	1.05.03.2.04.0008 Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota																		
	Tersedianya Aparatur BPBD kabupaten/kota dan lintas perangkat daerah kabupaten/kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P	Jumlah aparatur BPBD Kabupaten/ Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/ Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam Menyusun dokumen pengkajian kebutuhan pascabencan a (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencan a (R3P)	Kemampuan spesifik dari aparatur SDM BPBD Kabupaten/Ko ta dan lintas perangkat daerah kabupaten/kot a sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditetapkan untuk menyusun dokumen pengkajian kebutuhan pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Perka BNPB No. 15 Tahun 2011, Perka BNPB No. 5 Tahun 2017, Perka BNPB No. 4 Tahun 2016	Jumlah aparatur BPBD Kabupaten/ Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/ Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen pengkajian kebutuhan pascabencan a (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencan a (R3P) pada tahun bersangkuta n	NA	Orang	0	,	20	82.707.300	0	,	20	98.417.000	0	,	40	181.124.300	Bid KRR

[illegible]

1	Bidang Urusan/ Program/Outcome/ Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/ Output	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Baseli ne 2024	Satuan	2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		Ket
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12		13		14
	Tersusunnya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen pengkajian kebutuhan pascabencana dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	JITUPASNA : Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana yang memuat pengkajian dan penilaian akibat bencana, analisis dampak bencana, perkiraan kebutuhan pascabencana, serta rekomendasi awal untuk strategi pemulihan pascabencana R3P : Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang memuat rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilakukan, termasuk alokasi sumber daya dan pembiayaan. untuk memulihkan wilayah yang terkena dampak bencana, baik dari segi fisik maupun	Jumlah penyelesaian dokumen pengkajian kebutuhan pascabencana (JITUPASNA) dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun pada tahun bersangkutan	NA	Dokumen	1	75.000.000	1	22.651.774	1	33.250.000	1	41.951.000	1	80.042.200	5	252.894.974	Bid KRR

[illegible]

Tabel 4.3

Daftar Sub-Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome/Output	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Keterangan
1	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat tentang potensi bahaya gempa bumi, dan cuaca ekstrem maupun bahaya lainnya dengan mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Meningkatnya pelayanan informasi rawan bencana Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya. Tersusunnya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang Sah dan Legal Meningkatnya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana	<u>Program:</u> Program Penanggulangan Bencana <u>Kegiatan:</u> Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota <u>Sub-Kegiatan:</u> Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (per Jenis Ancaman Bencana); Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota <u>Kegiatan:</u> Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana <u>Sub-Kegiatan:</u> Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Mendukung Program Prioritas Walikota

No	Program Prioritas	Outcome/Output	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Keterangan
		prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana Tersedianya personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana Tersusunnya dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal. Tersusunnya dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana kabupaten/kota Penyusunan rencana kontijensi kabupaten/kota Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	

No	Program Prioritas	Outcome/Output	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Keterangan
		Tersedianya laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal Tersusunnya dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten/kota Penyusunan rencana penanggulangan bencana kabupaten/kota Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten/kota	
		Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam	<u>Program:</u> Program Penanggulangan Bencana <u>Kegiatan:</u> Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana <u>Sub-Kegiatan:</u> Respon cepat darurat bencana kabupaten/kota	Mendukung Program Prioritas Walikota

No	Program Prioritas	Outcome/Output	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Keterangan
		Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman Tersusunnya dokumen rencana operasi kedaruratan bencana Kabupaten/Kota Tersedianya SDM Aparatur BPBD kabupaten/kota dan lintas perangkat daerah kabupaten/kota yang kompeten dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota Terdistribusikannya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota Penyusunan rencana operasi kedaruratan bencana kabupaten/kota Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam penanganan keadaan darurat kabupaten/kota Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota	
		Meningkatnya penanganan bencana pada saat pascabencana Tersedianya dokumen R3P sesuai standar	<u>Program:</u> Program Penanggulangan Bencana <u>Kegiatan:</u> Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Mendukung Program Prioritas Walikota

No	Program Prioritas	Outcome/Output	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Keterangan
		Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Tersedianya Aparatur BPBD kabupaten/kota dan lintas perangkat daerah kabupaten/kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan,	<u>Sub-Kegiatan:</u> Kerja sama antar-lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana kabupaten/kota Pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana Bimbingan teknis pascabencana kabupaten/kota Koordinasi penanganan pasca-bencana kabupaten/kota	

No	Program Prioritas	Outcome/Output	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Keterangan
		pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota Tersusunnya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) Kabupaten/Kota	

Dari tabel-tabel di atas diketahui bahwa dalam rentang tahun 2025-2030, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar akan menyelenggarakan 2 (dua) program. Kedua program tersebut adalah program penanggulangan bencana dan program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Program penanggulangan bencana meliputi total 4 (empat) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) sub-kegiatan. Kegiatan pertama: pelayanan informasi rawan bencana terbagi menjadi 2 (dua) sub-kegiatan. Kegiatan selanjutnya: pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana terdiri dari 8 (delapan) sub-kegiatan. Kegiatan ketiga: pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana terbagi atas 5 (lima) sub-kegiatan. Dan, kegiatan terakhir: penataan sistem dasar penanggulangan bencana terdiri atas 6 (enam) sub-kegiatan. Seluruh kegiatan di dalam program penanggulangan bencana tersebut masuk sebagai prioritas perangkat daerah dan bermuara pada program prioritas pembangunan daerah di dalam RPJMD Kota Blitar 2025-2029.

Program, kegiatan dan sub-kegiatan tersebut juga menunjang pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar, baik seperti yang tertuang di dalam RPJMD maupun di dalam Renstra PD.

Sementara, program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terbagi menjadi 8 (delapan) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) sub-kegiatan. Seluruh kegiatan dan sub-kegiatan tersebut termasuk sebagai tolok ukur kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar melalui Indeks Kepuasan Masyarakat.

Pada sisi lain, jika melihat target dan pagu indikatif, setiap tahunnya target dan pendanaan program, kegiatan dan sub-kegiatan mengalami peningkatan yang cukup konsisten. Ini menandakan besarnya harapan dan tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar di dalam menyelenggarakan pelayanan pada bidang penanggulangan bencana di Kota Blitar yang efektif, efisien, berkualitas, profesional dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Di dalam rangka mewujudkan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD, diperlukan penetapan target kinerja yang terukur terhadap setiap tujuan dan sasaran yang telah dipatok. Target ini menjadi indikator utama keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan sekaligus menjadi acuan evaluasi kinerja.

Penetapan target keberhasilan disusun secara kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan capaian kinerja periode sebelumnya, potensi dan permasalahan yang aktual, dan proyeksi sumberdaya yang ada. Dari sinilah muncul indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator terseleksi dari indikator tujuan dan sasaran yang menjadi target keberhasilan perangkat daerah sepanjang tahun 2025-2030, dan indikator kinerja kunci (IKK) yang merupakan turunannya.

Lebih lanjut gambaran kedua indikator tersebut dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

No	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun							Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
1	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	Alat ukur yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu daerah dalam menghadapi dan menanggulangi bencana. IKD mengukur kapasitas daerah dalam 3 aspek utama: kapasitas, kerentanan, dan ancaman bencana. Dengan kata lain, IKD membantu daerah memahami sejauh mana mereka siap menghadapi bencana dan apa saja yang perlu ditingkatkan untuk mengurangi resiko. Untuk mengetahui kapasitas suatu daerah, maka perlu dilakukan diskusi grup	Nilai indeks berdasarkan hasil penilaian BNPB yang difasilitasi oleh BPBD Provinsi Jawa Timur	Indeks	0,47	0,41	0,42	0,43	0,44	0,45	0,47	0,47	

[illegible]

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

[illegible]

No	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun							Keterangan	
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra		
	mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	mencari, menolong, dan menyelamatkan nyawa manusia yang terancam atau terkena dampak bencana serta memindahkan korban dari lokasi bahaya ke tempat yang aman untuk mendapatkan pertolongan lanjutan.	pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana : Jumlah warga yang menjadi korban bencana x 100 %											
4	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	Dokumen tertulis yang berisi informasi, rencana, strategi, dan langkah-langkah yang berkaitan dengan manajemen bencana. Dengan adanya dokumen kebencanaan yang baik, diharapkan dampak negatif dari bencana dapat	Kemajuan pekerjaan dokumen kebencanaan yang disusun pada tahun N : Jumlah dokumen kebencanaan yang akan disusun pada tahun N x 100 %	Persen	0	100	100	100	100	100	100	100		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dari kedua indikator kinerja di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar pada rentang tahun 2025-2030 dapat diukur secara sistematis dengan menggunakan alat ukur yang terformulasi dan sesuai dengan standar. Pada sisi lain, dengan adanya target yang terukur tersebut, kinerja perangkat daerah dapat diawasi dengan baik di lapangan.

Indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci tersebut juga menjadi cerminan apa yang menjadi target pelaksanaan program, kegiatan dan sub-kegiatan yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar sepanjang tahun 2025-2029, sekaligus menjadi acuan di dalam menilai capaian kinerja nantinya.

BAB V

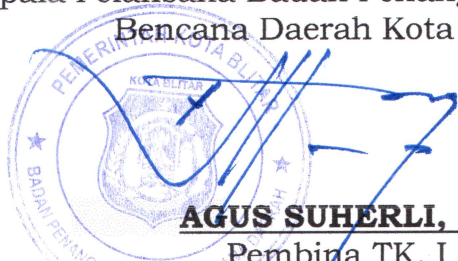
PENUTUP

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar pada Tahun 2025-2029 telah disusun dalam dokumen Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar berdasarkan acuan yang ada dan mempertimbangkan berbagai hasil analisis terhadap perkembangan terbaru kondisi masyarakat maupun kebutuhan organisasi sejak diberlakukannya dokumen ini pada tahun 2025 hingga tahun 2029 mendatang.

Rencana Kerja sebagai pedoman bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar dalam melaksanakan program dan kegiatan lima tahun ke depan ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub-kegiatan tahun 2025-2029 menyesuaikan kaidah anggaran yang tersedia.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaannya ditujukan untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2025-2029 serta diselaraskan dengan RPJM Nasional; RPJM Provinsi Jawa Timur; RPJMD Kota Blitar, serta Renstra BNPB dan Renstra BPBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2025-2029 dipandang wajib dilaksanakan pengendalian serta evaluasi program dan kegiatan.
4. Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renstra BPBD Kota Blitar Tahun 2025-2029 dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian.
5. Renstra BPBD Kota Blitar selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025-2029 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Blitar, Agustus 2025
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kota Blitar


AGUS SUHERLI, SH
Pembina TK. I
NIP. 1968080819970310006